

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
SECARA PRO BONO  
DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU  
(STUDI PADA ADVOKAT KAI PROVINSI BENGKULU)**



**RARA ASTINA FAUZIYAH HAKIM**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA  
PRO BONO DI PENGADILAN AGAMA  
BENGKULU  
(Studi Pada Advokat KAI Provinsi  
Bengkulu)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**OLEH:**

**RARA ASTINA FAUZIYAH HAKIM**  
**NIM. 1711150011**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022/1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rara Astina Fauziyah Hakim Nim 1711150011 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono Di Pengadilan Agama Bengkulu” (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 25 November 2021

Pembimbing I



Rohmadi, M.A  
NIP. 19710320 199603 1 001

Pembimbing II



Ale Kosasih, S.H., M.H.  
NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili ( 0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Rara Astina Fauziyah Hakim NIM. 1711150011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu)”. Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Januari 2022

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 12 Januari 2022

Jumadil Akhir 1443 H

Dekan

**Dr. SUWARJIN, M.A**

**NIP. 196904021999031004**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Rohmadi, M.A**

**NIP. 197103201996031001**

Penguji I

**Dr. Supardi, M.Ag**

**NIP. 196504101993031007**

Sekretaris

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**

**NIP. 198203182010011012**

Penguji II

**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**

**NIP. 198612062015031005**

## MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا

- ❖ “Janganlah kamu bersedih, Sesungguhnya Allah beserta kita”  
(Q.S At-Taubah: 40)
- ❖ Kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan  
(Imam Syafi’i)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga dan bahagia yang begitu mendalam kupersempahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku dengan segenap hati ku ucapkan terima kasih yang tak cukup dengan kata atas segala dukungan penuhnya baik secara moril materil

- ❖ Ayahku dan Ibuku, terimakasih atas setiap pengorbanan tetes keringat yang ayah dan ibu korban dan berikan untukku, terimakasih sudah menjadi perisai selama perjalanan panjangku dalam menimba ilmu dan semua perjalanan yang kulakukan, terimakasih sudah mendoakan aku di setiap nafasmu, terima kasih sudah menjadikanku anak dan sahabatmu, terima kasih untuk semuanya ayah dan ibu yang rasanya tidak cukup satu kertas saja membicarakan tentang kasih sayang ayah dan ibu semoga Jannah-Nya Allah hadiah untuk ayah dan ibu.
- ❖ Adikku tersayang Irvine Paramadina Batubara dan Fadelah Mardania Hakim (Insya Allah calon hafidz/ah) terimakasih atas doa dukungan dan kasih sayangnya.
- ❖ Teman-temanku dari HTN A, B ( Rijal, Alan, Sugiarto, Eling, Elsi, Setyawati, Jimy, Diya, Nurmiya, Versilia, Melvia, Winda, Tika, Olla, sono, Adrian, Ikhsan, Mule), C dan D yang setiap hari bertemu yang selalu saling mensupport dan mendoakan.
- ❖ Adik tingkat yang baik dan teman diskusi skripsi selalu siap setia waktu jika diperlukan Siti Maisaroh, dan Wika Rama Sari

- ❖ Terima kasih kepada keluarga besar yang sudah mendukung hingga berakhirnya studi S1 ini.
- ❖ Terima kasih kepada om Subhi dan bou Asmidar semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah dan ikhtiar om Subhi, bou Asmidar dan dilancarkan dalam segala urusan.
- ❖ Terima kasih kepada saudari Nurdiana untuk semua dukungan materil dan moril semoga Allah selalu melindungi dimanapun berada.
- ❖ Terima kasih untuk Agama, Bangsa dan Almamater Tercinta yang telah menempaku sehingga mampu menjadi pribadi "BE SMART"

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono Di Pengadilan Agama Bengkulu “ (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu)** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari kedak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2021 M  
1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan,



**Rara Astina Fauziyah Hakim**  
**NIM. 1711150011**

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Rara Astina Fauziyah Hakim

NIM : 1711150011


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono Di Pengadilan Agama Bengkulu”  
(Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu)**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan persentasi plagiasi.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd  
MP. 19751208201411001

Bengkulu, Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
Rara Astina Fauziyah Hakim  
NIM. 17500011

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Allhamdulillah Hirobbil 'Aalamiin, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala ni'mat dan karuniaNya sehingga Allhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Hukum Secara Probono Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu (Studi Pada Dpd Kai Provinsi Bengkulu)

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wassalam*, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti kita rasakan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu guna syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

. Dalam proses penyusunan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Bapak Rohmadi S.Ag., M.A, Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ade Kosasih, S.H, M.H, Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dan senantiasa memberikan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan memberikan ilmu yang berharga selama penulis mengikuti dan menyelesaikan studi di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, sebuah takdir dan anugerah yang sangat penulis syukuri dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua
9. Sahabat seperjuangan terkhususnya prodi HTN kelas B angkatan 2017 yang selalu memberi motivasi untuk selalu semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh

sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 2021

Penulis

**Rara Astina Fauziah Hakim**

**NIM. 1711150011**

## ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu” (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu). Oleh Rara Astina Fauziyah Hakim, NIM 1711150011

Pembimbing I : Rohmadi, M.A dan Pembimbing II : Ade Kosasih, S.H.,M.H

Dalam suatu Negara hukum akses kepada keadilan merupakan hak asasi bagi setiap warga Negara dan Negara harus turut proaktif dalam mewujudkannya dan merealisasikan melalui pemberian bantuan hukum khususnya bantuan pro bono yang merupakan tanggung jawab profesi seorang advokat untuk masyarakat yang tidak mampu atau dalam kategori miskin.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum secara Pro Bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu oleh Advokat KAI. (2) Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap bantuan hukum secara Pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Untuk menjawab persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pemberian bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu oleh advokat KAI berjalan dengan baik meskipun hanya sedikit perkara yang ditangani melalui bantuan hukum pro bono. Karena pro bono merupakan jasa bantuan hukum yang merupakan tanggung jawab profesi seorang advokat tidak boleh ditinggalkan harus tetap digunakan meskipun telah lahir beberapa bantuan hukum yang lain. Selain itu berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap bantuan hukum secara Pro bono sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta melindungi hak-hak warga Negara untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dan kemashlahatan bersama.

Kata Kunci: *Advokat, Pro Bono, Tinjauan Hukum Islam*

## ABSTRACT

"Review of Islamic Law on the Provision of Pro Bono Legal Aid at the Bengkulu Religious Court" (Study of KAI Advocates in Bengkulu Province). By Rara Astina Fauziyah Hakim, NIM 1711150011

Advisor I : Rohmadi, M.A and Advisor II : Ade Kosasih, S.H., M.H

In a legal state, access to justice is a human right for every citizen and the state must be proactive in making it happen and realizing it through the provision of legal aid, especially pro bono assistance which is the professional responsibility of an advocate for people who are unable or in the poor category.

There are two problems studied in this thesis, namely (1) How is the process of providing legal aid on a pro bono basis at the Bengkulu Class IA Religious Court by KAI Advocates. (2) How is the review of Islamic law on legal aid on a pro bono basis at the Bengkulu Class IA Religious Court. To answer these problems in depth and comprehensively, this research uses field research using qualitative research methods. The techniques used in data collection are observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, the pro bono legal aid process at the Bengkulu Class IA Religious Court by KAI advocates went well, although only a few cases were handled through pro bono legal assistance. Because pro bono is a legal aid service which is the professional responsibility of an advocate, it should not be abandoned, it must continue to be used even though several other legal aids have been born. In addition, based on a review of Islamic law, legal aid on a pro bono basis is appropriate and does not conflict with the basis of the Qur'an and As-Sunnah and protects the rights of citizens to obtain real justice and the common good.

Keywords : Advocate, Pro Bono, Islamic Law Review.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN PERMOHONAN PLAGIASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	.xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12

3. Subjek Informan Penelitian .....	13
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Pengolahan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data .....	15
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Teori Bantuan Hukum Indonesia.....	18
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	18
1. Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum Dan Dasar-Dasar Hukum .....	23
2. Dasar-Dasar Bantuan Hukum.....	25
3. Jaminan Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu.....	26
B. Teori Pro Bono.....	27
1. Pengertian Pro Bono.....	27
2. Sejarah Pro Bono Secara Global.....	28
3. Sejarah Pro Bono Di Indonesia.....	31
4. Penerima Layanan Pro Bono.....	32
C. Teori Advokat.....	33
1. Pengertian Advokat.....	33
2. Tugas Dan Fungsi Advokat.....	34
D. Teori Hukum Islam.....	37
1. Mashadir Al-Ahkam Al-Syar'iyah.....	40

a. Al-Qur'an.....	42
b. Al- Sunnah.....	43
c. Ijma'.....	44
d. Qiyas.....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Berdirinya Dewan Perwakilan Wilayah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI).....	55
B. Bantuan Hukum Pro Bono .....	56
C. Visi Dan Misi Dewan Perwakilan Wilayah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI).....	58
D. Struktur Organisasi DPD KAI Provinsi Bengkulu.....	59
E. Alamat Dan Informasi DPD KAI.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu Oleh Advokat KAI.....	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Keadaan Perkara yang di Terima Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Dari Tahun 2019-2020 ...	5
Table 1.2 : Jenis perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama dengan bantuan hukum pro bono .....	.6

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Pengukuhan Indonesia menjadi Negara hukum pada Pasal 1 (ayat 3) UUD 1945 Negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum (*justiceforall*), serta ada jaminan setiap warga Negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*).<sup>1</sup>

Akses kepada keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia dengan demikian Negara harus ikut andil dan proaktif untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya untuk merealisasikan *access to justice* dapat dilaksanakan dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara. Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat dan Negara hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hal ini khususnya tertuju kepada orang yang tidak mampu atau miskin mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya. Hal itu berdasarkan pasal 27 ayat (1) undang-undang 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya yaitu dengan tidak ada terkecuali", ditambahkan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Hukum

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum. Prinsip persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan juga persamaan dihadapan hukum bagi setiap individu harus diimbangi dengan persamaan perlakuan.

Seperti yang dijelaskan oleh filsuf Aristoteles bahwa keadilan harus dibagikan oleh negara kesemua orang dan hukum bertugas menjaganya agar keadilan sampai ke semua orang tanpa ada terkecuali. Terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan merupakan amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bersalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan, politik, strata sosial, ekonomi dan gender<sup>2</sup>.

Pemberian jasa hukum oleh advokat telah berlangsung lama, dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Bantuan hukum adalah sebuah layanan hukum secara suma-cuma kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Sedangkan pro bono adalah sebuah layanan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh pengacara atau advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

---

<sup>2</sup>Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: Gramedia, 2009), h 1-2

Di Indonesia, pro bono terlembagakan melalui undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (undang-undang Advokat). Dalam perkembangannya adanya program bantuan hukum juga merupakan bagian terpenting dari perlindungan hak asasi manusia. Memberikan bantuan hukum secara pro bono para advokat juga turut andil membantu penerima bantuan hukum berperkara di Pengadilan Agama. Pengadilan agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan pertama bagi rakyat pencari keadilan yang merupakan pengadilan tinggi tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dalam pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Bengkulu.

Penerima bantuan hukum yang layak untuk menerima bantuan hukum yaitu orang yang tidak mampu atau miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir seluruh pelosok negeri termasuk yang sedang terjadi hingga detik ini. Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu pada bulan maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) tingkat kemiskinan di wilayah kota Bengkulu mencapai 302.579 orang ( $\pm 15,03$  persen), naik sebesar 277 orang dibandingkan dengan

---

<sup>3</sup>DidingRahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", Jurnal Unifikasi, vol 4, jurnal, Januari, 2017, hal. 38

kondisi Maret 2019 yang sebesar 302.302 orang ( $\pm 15,23$  persen)<sup>4</sup>

Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 305.997 orang ( $\pm 15,30$  persen), naik sebesar 7.993 orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 298.004 orang ( $\pm 14,91$  persen).

Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi membuka peluang setiap orang melakukan pelanggaran hukum sehingga pentingnya kesadaran hukum disosialisasikan di setiap titik kehidupan masyarakat tentang pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang tahu hukum.

Dalam pelaksanaannya secara real berikut data “Keadaan Perkara yang di Terima Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Dari Tahun 2019-2020” adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

TAHUN	2019		2020	
	M	P	M	P
JANUARI	157	58	127	70
FEBRUARI	103	94	154	141
MARET	109	101	95	91
APRIL	100	79	22	43
MEI	54	118	35	53

<sup>4</sup>Bengkulu.bps.go.id diakses 19 Februari jam 9:08

JUNI	54	117	105	95
JULI	75	60	178	171
AGUSTUS	130	111	111	112
SEPTEMBER	82	111	116	80
OKTOBER	137	110	121	151
NOVEMBER	88	129	78	131
DESEMBER	85	111	50	107 <sup>5</sup>
TOTAL :	1.174	1.119	1.192	1.245

Dari data tersebut penting bagi kita mengambil kesimpulan dengan tingkat perkara yang tinggi sangat memerlukan dengan adanya bantuan hukum terkhususnya bantuan hukum pro bono ditengah ketidaktahuan masyarakat yang pengetahuannya tentang hukum masalah sangat minim karena istilah yang bayar masih sangat melekat di masyarakat Indonesia Sehingga dengan adanya bantuan hukum ini menjadi sebuah langkah penting untuk mengajak mereka kembali percaya keadilan sehingga bisa mendapatkan kepastian hukum yang seharusnya mereka dapatkan Dan pada tabel di bawah ini di tampilkan jenis perkara yang diselesaikan di pengadilan agama dengan bantuan hukum pro bono

---

<sup>5</sup>sip.pa-bengkulukota.go.id diakses pada 30 maret 2021, diakases 22:00

**Tabel 1.2.**

No.	Jenis Perkara
1.	Perceraian
2.	Gugatan Harta Bersama
3.	waris
4.	Permohonan Cerai Talak

Dengan demikian terkadang dana bantuan hukum yang dialirkan terkadang belum bisa mencukupi jumlah perkara yang tinggi untuk penerima bantuan hukum yang semakin meningkat, seperti penulis sajikan di tabel.

Dalam Islam profesi advokat adalah profesi yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata dengan begitu sangat jelas bahwa yang telah terjadi dalam pimpinan menegakkan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah. Profesi advokat dikenal juga dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Qashash: 33-34 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾  
 وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا  
 يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku “(Q.S Al-Qashash: 33-34)<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dipahami bahwa

pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi dan di dalam islam pun diajarkan untuk saling tolong menolong, membantu dalam kebaikan dan mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi siapapun yang sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits

وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِي

Artinya :

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudara-saudaranya” (H.R Al-Hakim)

<sup>6</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan.....*, h 386

Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan kepada penerima bantuan hukum agar hak-haknya terlindungi bukanlah semata-mata untuk membela kepentingan untuk bebas dari segala tuntutan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu oleh Advokat KAI?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu oleh Advokat KAI?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan masalah penulis maka yang akan dikaji hanya dibatasi terkait dengan masalah proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada Advokat KAI dan tinjauan hukum Islam terhadap bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi akademik dalam bidang ilmu hukum tata negara ( Siyasah) tentang studi

berkaitan dengan pemberian bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada advokat DPD KAI

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademik khususnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada Advokat KAI dan tinjauan hukum Islam terhadap bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Festy Inkananda (2017) Universitas Gadjah Mada dengan judul "Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Pendampingan Perkara Perdata Secara Pro Bono Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Sleman". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kewajiban advokat dalam pendampingan perkara perdata secara pro bono menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Sleman serta hambatan-hambatan yang mempengaruhinya dalam implementasinya.<sup>7</sup> Penulis ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelitian lapangan. Persamaan skripsi diatas terhadap yang penulis teliti adalah sama-sama membahas bantuan hukum pro bono sedangkan perbedaannya pada penelitian ini adalah menggunakan subjek perkara perdata sedangkan penelitian baru menggunakan subjek pada Pengadilan Agama Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat dalam pelaksanaan pendampingan perkara perdata secara pro bono menurut undang-undang Advokat tidak hanya sebatas

---

<sup>7</sup>Etd.respository.ugm.ac.id diakses pukul 22:25

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pendampingan hukum pada setiap proses hukum tetapi bantuan hukum secara cuma-cuma pro bono menjadi sebuah panggilan nurani Advokat sebagai rasa tanggung jawab dalam menjalankan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo peraturan pemerintah nomor 83 Tahun 2008.

2. Penelitian yang dilakukan Rizki Purnama Zain (2018) dengan judul "Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Oleh Advokat di Kota Padang Terhadap Perkara Pidana Sebagai Salah Satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat".<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum oleh pro bono dan kendala apa yang dihadapi para Advokat di Kota Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dan sifat deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library research*) dan wawancara (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap advokat-advokat di LBH Padang, PBHI Padang dan Palito Law Firm menunjukkan bahwa kesadaran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono masih terbilang minim. Hal tersebut dikarenakan kurang seriusnya organisasi advokat dalam memberikan pengawasan kepada advokat dalam memberikan bantuan hukum selain minimnya pengawasan perilaku yang menyimpang dari masyarakat juga membuat advokat acapkali enggan untuk memberikan bantuan hukum.

Advokat sebagai *officium nobile* dalam hal ini harus sadar akan kewajiban yang melekat pada profesinya untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk mendukung maksimalnya pemberian bantuan hukum tersebut dalam hal ini pemerintah

---

<sup>8</sup>scholar.unand.ac.id diakses pukul 23:42

berupaya untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono. Perbedaan penelitian adalah pada metodologi penelitian dan persamaannya adalah sama-sama membahas bantuan hukum pro bono.

## **G. Metode Penelitian**

Metode artinya adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>9</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya pengantar penelitian hukum mendefinisikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam tersebut faktor hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian hukum empiris atau disebut penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta ataupun gejala yang tampak<sup>11</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu pendekatan ini mengkehendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk

---

<sup>9</sup> Teori Metodologi Penelitian, <https://staff.uny.ac.id> ( 13 Januari 2022)

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), h, 43

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h.106

mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.

Pendekatan fenomenologis ini memberikan peluang individu sebagai subjek penelitian (informan penelitian) melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan makna yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian dengan istilah lain yang disebut oleh *Burger* yaitu *first order understanding* dan *second after understanding*.

*First order understanding* dimaksudkan peneliti untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang diteliti / informan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan kemudian informan memberikan interpretasi (jawaban) atas pertanyaan-pertanyaan tersebut guna memberikan penjelasan yang benar tentang permasalahan penelitian tersebut.

Sedangkan *second after understanding* dalam hal ini peneliti memberikan interpretasi terhadap interpretasi informan tersebut sampai memperoleh suatu makna yang baru dan benar (ilmiah), tetap tidak boleh bertentangan dengan interpretasi dari informan penelitian.<sup>12</sup> Dalam pemberian bantuan hukum secara Pro bono pada Pengadilan Agama Bengkulu yang relevansinya dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama  $\pm$  1 Bulan di kantor Dewan

---

<sup>12</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h. 17

Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Provinsi Bengkulu.

### **3. Subjek (informan Penelitian)**

Berdasarkan metode kualitatif pada penelitian ini maka ditentukanlah informan sebagai berikut :

- 1) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia
- 2) Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia
- 3) 5 Advokat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia
  - a. Adv Tri Martini, S.H.
  - b. Adv Efran Haryadi, S.H.
  - c. Adv. Rizal Husin, S.H.
  - d. Adv. Nasarudin, S.H., M.H.
  - e. Adv. Heriyanto Siahon, S.H.
- 4) Humas Pengadilan Agama Provinsi Bengkulu

### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian.

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh<sup>13</sup>. Berikut dibawah ini sumber data dalam penelitian adalah:

#### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil berdasarkan kapasitas suatu subjek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh, dalam hal memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

#### **2) Data Sekunder**

---

<sup>13</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h, 107

Data sekunder adalah data-data yang bisa diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma pro bono.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

**1) Wawancara**

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah sebuah teknik tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian secara mendalam tentang sebuah isu yang diangkat dalam permasalahan penelitian.

Pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan<sup>14</sup>. Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang diusulkan sebelumnya, penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

**2) Dokumentasi**

Dokumen berupa studi kepustakaan yaitu mencari, menelusuri, mengumpulkan jurnal ilmiah, buku-buku, dokumen yang berisi tentang pendapat-pendapat dan teori para ahli, foto kegiatan,<sup>15</sup> gambar maupun data-data yang diperlukan yang dianggap peneliti mendukung penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Basrowi dan Swabdi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h, 127

<sup>15</sup>Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h, 184

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berikut dibawah ini tahapan-tahapan pengolahan data:

- a. Seleksi data, yaitu meneliti data-data yang sudah diperoleh terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna dan relevansinya dengan data lain<sup>16</sup>
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan semua data yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.<sup>17</sup>
- c. Verifikasi data adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian<sup>18</sup>.
- d. Kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data kesimpulan ini nantinya akan menjadi data terkait dengan objek peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Setelah dikumpulkan kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam

---

<sup>16</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h, 85

<sup>17</sup>Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 1993), h 104-105

<sup>18</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo), h, 84

kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>19</sup>. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini akan penulis uraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu, Landasan Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika penelitian. Hal ini yang menjadi dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya agar yang satu dengan yang lainnya berkaitan secara sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup bantuan hukum di Indonesia. Bab ini terdiri dari pengertian bantuan hukum, pengertian Pro Bono, sejarah lahirnya bantuan hukum Probono dan dasar-dasar hukum Probono, jaminan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Probono)

Bab III. Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian. Berisi tentang profil gambaran umum Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia, visi dan misi Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu, Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu, dan alamat serta informasi Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang proses, pemberian bantuan hukum secara Probono di Pengadilan Agama

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), h, 245

Kelas IA Bengkulu oleh Advokat DPD KAI dan tinjauan hukum islam terhadap bantuan hukum secara Probono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.

Bab V. dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Bantuan Hukum Indonesia

##### 1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam terminologi hukum disebutkan bantuan hukum sebagai *Legal aid*. Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yaitu pertolongan tanpa mengharapkan imbalan<sup>20</sup>. Pengertian secara hukum sendiri adalah peraturan yang dibuat dan disepakati secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan yang mengikat setiap masyarakat tertentu.<sup>21</sup>

Bantuan hukum adalah sebagai bentuk tanggung jawab Negara yang merupakan salah satu upaya mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) dikhususkan bagi lapisan rakyat tidak mampu. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.

Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum, ini merupakan hak dasar atau hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum, karena dengan adanya bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkan pembelaan. Memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum

---

<sup>20</sup><https://kbbi.we.id/bantuan.html> (6 juni 2021)

<sup>21</sup>M.B. Ali dan T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2000, hlm. 267

(*Equality before the law*) yang telah dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum<sup>22</sup>.

Adnan Buyung Nasution, memberikan pengertian bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.<sup>23</sup>

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa bantuan hukum tidak untuk menghindarkan diri dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan dan sekaligus mengadakan redistribusi. Kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Hal sangat penting harus diingat yaitu, agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat yang dikehendaki<sup>24</sup>.

Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda. Ada 3 jenis bantuan hukum yaitu:

---

<sup>22</sup>Undang-Undang 1945 Pasal 28 (D)

<sup>23</sup> Frans Hendra Winarta, "Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara, (Elex Media Komputindo, 2011), h, 22

<sup>24</sup>Pranoto, "Implementasi Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto), Tesis, (Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, purwokerto, 2011). h, 8-9

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma. Bantuan jasa hukum dalam *Legal aid*, lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *Legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Bagian-bagian dari *Legal aid* yaitu :
  - a. *Legal assistance*, pengertiannya lebih luas dari *Legal aid* karena pada *Legal assistance* disamping mengandung makna dan tujuan dalam memberi jasa bantuan hukum pengertiannya lebih dekat dengan pengertian profesi advokat, yang memberikan bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.
  - b. *Legal Service*, diterjemahkan sebagai “pelayanan hukum” pada konsep ini terkandung makna dan tujuan:
    - a) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
    - b) Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.

- c) Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang. *Legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.
2. Prodeo adalah sebuah bantuan hukum atau pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan umum atau pihak yang dianggap tidak mampu dengan pembebasan biaya-biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai oleh Negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>25</sup> yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Selain itu layanan tersebut tidak hanya layanan pembebasan perkara namun ada juga pelayanan posbakum yang tersedia disetiap pengadilan.
- Dalam perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat yaitu :
- a. Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu

---

<sup>25</sup> Kenny Wiston law offices “*Bantuan Hukum: Antara Pro Bono dan Pro Deo*”, [https://www. Kenny Wiston.com/bantuan-hukum-antara-pro-bono-dan-pro-deo/](https://www.kennywiston.com/bantuan-hukum-antara-pro-bono-dan-pro-deo/) (31 Oktober 2021)

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.<sup>26</sup>

Untuk memperoleh definisi lebih jelas dalam tata hukum Indonesia istilah bantuan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 (UU Bantuan Hukum). bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>27</sup>

Pada penulisan skripsi ini penulis lebih mengkhususkan kepada bantuan hukum pro bono yang mana bantuan ini diberikan secara cuma-cuma tanpa ada honorarium dari Negara benar-benar mutlak *free* merupakan tanggung jawab profesi advokat dalam memberikan jasa hukum gratis yang tidak boleh dicampur adukkan dengan konsep bantuan hukum sebagai tanggung jawab Negara untuk membantu para pencari keadilan.

Bantuan Hukum adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (berpenghasilan rendah) dan buta hukum termasuk buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat

---

<sup>26</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2)

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1

tekanan dari yang lebih kuat untuk mendapatkan Pimpinan hukum dan akses di pengadilan baik litigasi dan nonlitigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi<sup>28</sup>.

## 2. Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum dan Dasar-Dasar Hukum

- a. Sejarah lahirnya bantuan hukum secara cuma-cuma
  - a) Bantuan hukum Pra-Kemerdekaan

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi *professional responsibility* (tanggung jawab profesi). Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi tetapi juga non litigasi.<sup>29</sup>

- b) Bantuan hukum pasca kemerdekaan

Sejak Indonesia merdeka, pemerintahan RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di muka persidangan.

Suatu penelitian menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau Advokat dilakukan oleh Mauro Cappelletti yaitu, Bantuan hukum secara cuma-cuma sudah dilakukan pada

---

<sup>28</sup>Frans Hendra Winarta, "Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum", (Jakarta: Gramedia, 2009),h, 2

<sup>29</sup>I Khozanah, " Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia", (skripsi, walisongo), h, 20  
[www.Eprints.walisongo.ac.id](http://www.Eprints.walisongo.ac.id) diakses 10 juni 1:12

masyarakat Eropa sejak zaman Romawi, pada saat itu bantuan hukum secara cuma-cuma berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa menerima imbalan atau honorarium. Setelah revolusi Perancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan hingga awal abad ke-20 bantuan hukum lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>30</sup>

Di Indonesia sendiri dalam perkembangannya fakultas hukum sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun 60-an. Tercatat fakultas Hukum UI mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan hukum adalah Mochtar Kusumaatmadja melalui pendidikan hukum klinis, dengan mendirikan biro hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 18 Februari 1969.<sup>31</sup>

Tumbuhnya lembaga-lembaga bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan orde baru yang menggantikan orde lama. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1997 tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat

---

<sup>30</sup>Aziz Setiawan, "Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)", (skripsi, Raden Intan), h, 27

<sup>31</sup>Adnan Buyung nasution, "Bantuan Hukum Di Indonesia", (Jakarta: LP3ES, 2007), h, 7

miskin atau buta hukum<sup>32</sup>. Dengan demikian, para pencari keadilan dapat lebih leluasa dalam upaya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi bantuan hukum.

### 3. Dasar-Dasar Hukum Bantuan Hukum

Salah satu prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*Equality Before The Law*)

Dibawah ini adalah dasar-dasar pemberian bantuan hukum:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal ini mengamanatkan kepada Negara untuk menyelenggarakan urusan Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan diantaranya adalah pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- c. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam konsideran undang-undang tersebut, Negara menjamin hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dimuka hukum sebagai sarana dalam melindungi hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum ini harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

---

<sup>32</sup> Ima Riska Yanti, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam", (skripsi, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, 2018), h, 52-53

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada Pasal 2 Undang-Undang ini menunjukkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sementara pada ayat (2) menyatakan apabila ada penolakan dari advokat, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum tempat dimana advokat bernaung

#### **4. Jaminan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu**

Setiap orang dalam hidup selalu mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Dalam hal ini setiap orang tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Seluruh dalam aspek kehidupan Indonesia telah diatur dalam sebuah tatanan hukum yang diperkuat dalam peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang berlaku sangat banyak. Aturan hukum tersebut berlaku di semua lapisan masyarakat tidak ada alasan atau tidak dapat dibenarkan jika ada seseorang yang melanggar hukum dengan alasan dia tidak tahu hukum, sehingga dia tidak akan bebas dari ancaman hukum.

Dikarenakan hal itu maka munculah ahli-ahli hukum atau sarjana hukum yang betul-betul mengetahui seluk beluk tentang hukum yang sangat mengenal aturan hukum tersebut yang disebut dengan advokat atau penasihat hukum (*Lawyer*). Profesi ini yang membantu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan akan nasehat hukum atau biasa disebut dengan klien.

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-Undang serta pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dijelaskan: "semua

warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1)). Secara rinci lebih dijelaskan lagi didalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

## **B. Teori Pro Bono**

### **1. Pengertian Pro Bono**

Istilah pro bono secara lengkap berasal dari frasa latin *Pro bono Publico* dari bahasa latin yang artinya *for the public good* (untuk kepentingan masyarakat umum) atau penyediaan layanan yang bebas untuk melindungi kepentingan publik. Tidak ada definisi yang disepakati secara universal namun di Indonesia istilah ini cukup terkenal di kalangan praktisi hukum, tetapi tidak dikenal secara resmi. Karena istilah yang digunakan untuk pro bono dalam perundang-undangan disebut dengan bantuan hukum cuma-cuma yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) "advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu". Definisi yang sering disebutkan adalah sebagai berikut yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu

## 2. Sejarah Probono Secara Global

Sejarah munculnya konsep pro bono bagi advokat dimulai dari zaman Athena Kuno, sebelum era Draco. Hanya pihak yang dirugikan yang dapat meminta persidangan. Pihak yang dirugikan tersebut, sebagai penggugat dapat meminta persidangan dihadapan:

- a. *Magistrate Yudisial*, dimana penggugat dapat menjadi pengacara bagi dirinya sendiri
- b. Pengadilan *Asparagus*, dimana penggugat menyampaikan keterangannya melalui anggota pengadilan, dengan ketentuan bahwa anggota pengadilan hanya bertindak sebagai penyambung kata bukan pendamping atau penasehat dari penggugat.

Pada era Draco terjadi reformasi hukum salah satunya yaitu diperbolehkannya penggugat untuk bersidang di pengadilan *Aeropagus* secara mandiri tanpa diwakili anggota pengadilan. Pada masa ini penduduk Athena juga boleh untuk menangkap dan membawa sendiri pelaku pembunuhan yang melarikan diri dari pengasingan ke hadapan pengadilan dalam persidangan pihak yang melakukan penangkapan tersebut juga melakukan penuntutan. Lalu di era Solon penduduk Athena dibolehkan untuk menuntut siapapun yang dianggap melakukan tindakan kriminal terhadap masyarakat.

Sepanjang ketiga era tersebut penduduk Athena harus menjalankan sidang secara mandiri kewajiban ini didasari pada pemikiran plato "bahwa Negara tidak akan melakukan apapun bagi penduduknya selama hal tersebut dapat dilakukan secara sendiri dan mandiri".

Sebelum memasuki era Solon, larangan tersebut menimbulkan masalah karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai proses persidangan di hadapan *Magistrate Yudisial* atau Pengadilan *Areopagus*. Proses

persidangan berjalan informal dan tidak ada kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan klaim dalam suatu perkara.

Namun di era Solon *Magistrate Yudisial* serta *Pengadilan Areopagus* digantikan dengan pengadilan sistem juri yang dikenal dengan pengadilan heliastik. Pada sistem pengadilan ini para pihak yang berperkara harus menyampaikan argument mereka dalam rangka menyakinkan sekitar 500 orang juri untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kepentingannya<sup>33</sup>.

Pemberlakuan sistem baru ini menimbulkan kebutuhan akan sebuah pengetahuan dan keahlian tertentu dalam menyampaikan argumen yang meyakinkan. Oleh karena itu pada masa ini pihak yang berperkara namun tidak memiliki pengetahuan dan keahlian maka diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk menjalankan proses persidangannya dan pihak yang memberikan bantuan bertindak sebagai:

- a. *Synegoros*, yaitu pihak yang berbicara atas nama pihak yang berperkara untuk keseluruhan proses persidangan
- b. *Syndic*, yaitu pihak yang hanya memberi bantuan pada saat penyampaian kesimpulan di pengadilan atas nama pihak yang berperkara
- c. *Logographer*, yaitu pihak yang hanya menuliskan argumen bagi pihak yang berperkara karena argumen tersebut akan disampaikan secara mandiri oleh pihak berperkara.

*Synigoros*, *Syndic*, dan *Logographer* bisa dari kalangan teman, keluarga, tetangga atau anggota dari kelompok atau komunitas yang diikuti oleh pihak

---

<sup>33</sup>Chorust, Anton-Herman, "Legal Profession in Acienc Athents," Notre Dame Law Review, Vol 29, No.3 (1954), h, 342

yang berperkara. Lama-kelamaan, kegiatan ini dikenal dengan sebutan “advokat”.

Pada dasarnya advokat dilarang untuk menerima bayaran atas jasanya. Larangan ini berdasarkan pemikiran bahwa kewajiban pembayaran hanya akan menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin yang tidak dapat membayar jasa advokat. Kewajiban membayar juga bertentangan dengan prinsip untuk saling membantu antar penduduk Athena yang seharusnya tidak dirusak dengan embel-embel profesi sebagai sebuah cara untuk menghasilkan uang. Sayangnya, larangan tersebut tidak terlaksana dengan efektif. Akibatnya, pembayaran jasa advokat menjadi hal yang lumrah. Terlepas dari kesan negatif yang ditimbulkan, praktik pembayaran jasa advokat di masa Athena Kuno inilah yang mendorong lahirnya konsep bantuan hukum. Secara khusus konsep ini mulai terlihat melalui tindakan dari berbagai “komunitas” di masa Athena Kuno yang menyediakan bantuan agar semua anggota yang berperkara yang tidak mampu mendapatkan advokat dapat dibantu mendapatkan advokat yang berpengalaman.

Pada abad ke-13 bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dalam beragama, melainkan sebagai warga Negara atau kewajiban yang profesional. Para pelaku profesi hukum di Eropa mulai melakukan praktik Pro bono secara terorganisasi dan terstruktur. Bahkan bahkan para pelaku profesi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada orang secara sosial dan ekonomi tidak mampu tanpa imbalan apapun dianggap sebuah bentuk superioritas profesi hukum dan profesi lainnya.

Pada abad ke-19, praktik Pro bono semakin tersebar keluar di Benua Eropa. Penyebaran ini merupakan hasil dari berbagai kegiatan kerjasama yang dijalin para pengacara dengan berbagai pihak seperti universitas, pemerintahan lokal, organisasi kemasyarakatan, persatuan dagang, partai politik dan gereja dalam mengatasi masalah hukum.

Sejak abad ke-20 di Eropa. Bantuan hukum dan akses pada keadilan dianggap sebagai hak sosial-politik yang harus dijamin oleh Negara. Akibatnya bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dari sebuah profesi, melainkan sebuah pekerjaan pengacara yang khusus dibayar oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.

### 3. Sejarah Pro Bono di Indonesia

Profesi advokat mulai dikenal di Indonesia pada permulaan abad ke-20 tepatnya pada tahun 1910, seiringan dengan hal tersebut konsep Probono mulai dikenal di Hindia Belanda namun tidak berlaku untuk golongan Bumi Putera.<sup>34</sup> Setelah merdeka Indonesia memosisikan diri sebagai Negara hukum dalam konstitusinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)<sup>35</sup>. Sebagai Negara hukum Indonesia mengakui hak setiap warga Negeranya untuk dianggap sama dihadapan hukum serta hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.<sup>36</sup> Salah satu upaya untuk memenuhi fitrah Negara Indonesia sebagai yang tertuang pada Undang- Undang

---

<sup>34</sup>Frans Hendra Winarta, "Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum", (Jakarta: Gramedia, 2009),h, 29

<sup>35</sup>Suhayati, Monika, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma OLeh Advokat Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat", Jurnal Negara Hukum: vol. 3, No . 2, (Desember 2012), h, 227

<sup>36</sup>Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1), UUD 1945.

Dasar Negara 1945 pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) adalah dengan memberikan bantuan hukum.

#### 4. Penerima Layanan Pro Bono

Layanan pro bono diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. kriteria tidak mampu mengacu pada ketidakmampuan secara ekonomi. Pro bono merupakan sarana perwujudan *acces to justice*, maka layanan pro bono juga diberikan kepada masyarakat yang secara umum kurang atau tidak memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum seperti perempuan, anak-anak, buruh migran, pencari suaka, korban pelanggaran hak asasi manusia berat, masyarakat berkebutuhan khusus dan masyarakat minoritas (misalnya karena kepercayaan, suku/ras). Pihak yang menerima dapat berupa individu ataupun kelompok yang mewakili para individu yang memenuhi kriteria penerima layanan pro bono.

##### a. kriteria tidak mampu secara ekonomi

dikatakan tidak mampu secara ekonomi jika memiliki pendapatan bulanan setara dibawah upah minimum, jika terdaftar dalam daftar penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik atau sebagai penerima bantuan pemerintah.

Untuk membuktikan bahwa calon penerima layanan bantuan ini memenuhi kriteria tidak mampu secara ekonomi, advokat dapat meminta calon penerima layanan pro bono menunjukkan dokumen-dokumen pendukung. Sebagai berikut

- a) surat keterangan tidak mampu
- b) tagihan rekening listrik selama beberapa bulan
- c) terakhir
- d) bukti pembayaran pajak penghasilan terbaru
- e) bukti kepesertaan dalam program bantuan pemerintah.

Dalam keadaan mendesak advokat mempunyai diskresi untuk menentukan apakah seseorang

individu atau kelompok layak penerima bantuan hukum pro bono tanpa terlebih dahulu meminta dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan. Jika tidak menggunakan dokumen, penentuannya bisa melalui wawancara advokat dan calon penerima pro bono.<sup>37</sup>

### C. Teori advokat

#### 1. Pengertian Advokat

Kata advokat secara etimologi berasal dari bahasa latin *advocare* yaitu *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* yang artinya adalah pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar dapat menuntut dan memberi jaminan. Dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate or record publicly*.<sup>38</sup>

Advokat adalah seseorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Kata advokat sendiri berakar pada makna *advice* yakni nasihat. Menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat berasal dari kata lain yaitu *Educare* yang berarti seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain, seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum serta berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan.

Secara istilah Advokat ada beberapa pengertian yang didefinisikan ahli hukum:

- a. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Sandra Hamid, panduan Pro Bono Country Representative Of The Asia Foundation, h, 18-19

<sup>38</sup>Frans Hendra Winata, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 19

<sup>39</sup>Yudha Pandu, Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, (PT Abadi Jaya: Jakarta, 2011) hal, 11

- b. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang Advokat<sup>40</sup>

Dari pengertian diatas kita ambil kesimpulan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan honorarium atau tanpa honorarium.

Advokat merupakan profesi mulia. Dikatakan mulia karena dapat menjadi sebagai mediator dan fasilitator bagi pihak yang bersengketa suatu perkara dalam mencari kebenaran dan menegakkan suatu keadilan untuk membela hak asasi manusia yang tertindas oleh kezaliman. Frans Hendra Winarta mengungkapkan bahwa profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme, karena sejak profesi ini dikenal pada tahun 2000-an yang lalu advokat telah disebut sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingannya sendiri serta kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu advokat bebas dalam membela tidak terikat dengan perintah, order klien dan tidak pilih-pilih siapa lawan kliennya.<sup>41</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Advokat

Advokat sebagai profesi mendapatkan gelar *officium nobile* karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada didalam masyarakat. Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-

---

<sup>40</sup> <http://asosiasiadvokatindonesia.id> diakses pada 16 September 2021, 1:12

<sup>41</sup> Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia..., h 17-18

adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dan penegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu advokat harus memiliki standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaanya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 1 menjelaskan peran dan fungsi advokat “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Tugas merupakan kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya, keberadaan advokat dibutuhkan ketika seorang atau lebih masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum dan membelanya untuk kemaslahatan bersama. Sebelum menjalankan tugas advokat harus bersumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam menjalani tugas advokat harus tetap memegang dan mematuhi kode etik advokat sebagai landasan moral karena advokat biasa disebut benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.

Fungsi sangat berkaitan dengan tugas tidak bisa dilepaskan hubungannya seperti hak dan kewajiban saling melengkapi dimana berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang disandang oleh advokat. Karena keduanya merupakan sistem yang saling mendukung. Berikut fungsi advokat dalam menjalankan tugasnya:

a. Sebagai pengawal konstitusi

---

<sup>42</sup> Mustakim, “Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER”, 2/vol. 6 jurnal, Desember, 2020, h. 13 4

- b. Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Negara hukum Indonesia
- c. Melaksanakan kode etik advokat
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum keadilan dan kebenaran
- e. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi mulia (*Officium Nobile*)
- f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
- g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
- h. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) serta tetap menjaga moralitas sebagai landasan
- i. Menangani perkara sesuai dengan kode etik profesi
- j. Membela klien dengan jujur dan tanggung jawab
- k. Tidak membedakan antara klien yang membayar prestasi dengan yang menerima bantuan hukum cuma-cuma
- l. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- m. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- n. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultant*)
- o. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- p. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- q. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- r. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- s. Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*)
- t. Memberikan bantuan hukum kepada rakyat lemah dan tidak mampu.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut advokat dalam memberikan pembelaan, mendampingi, mewakili, bertindak dan dalam menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu mempertimbangkan hak serta kewajiban terhadap klien

---

<sup>43</sup>Yudha Pandu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Indonesia Legal Center Publishing, 2010, h, 6-7

#### D. Teori Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an istilah yang digunakan untuk menyebutkan hukum islam adalah *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Istilah hukum islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan.<sup>44</sup>

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan.

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan.<sup>45</sup>

menurut Amir Syarifuddin hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata 'hukum' menurut definisi di atas dihubungkan kepada Islam atau *syara*, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Mardani, "Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14

<sup>45</sup> Rohidin, "Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia" (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h, 2

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih Jilid 1. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

Konsep bantuan hukum dalam Islam sangat berkaitan erat dengan ajaran Islam yang mengajarkan pemeluknya untuk melindungi hak-hak hukum setiap individu, mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum, adanya suatu kewajiban penegakan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

Hukum Islam itu sendiri mengandung nilai-nilai fitriyah yang abadi dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak akan berubah dan tidak akan bisa dirubah meliputi segala tatanan yang Qath'iyah dan yang merupakan jati diri hukum (agama) Islam.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah *al-wakalah fi al-khusumah*. Yang definisinya *al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Pengertian *wakalah* secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan dan pemberian kuasa dan juga akad *wakalah* bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama dan jika kuasa itu telah dijalankan sesuai dengan yang disyari'atkan maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilakukannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.<sup>47</sup>

Bantuan hukum dalam Islam tidak sederhana yang dipahami dalam konteks hukum Barat istilah bantuan hukum dengan maknanya sebagai pengacara dekat juga dengan kata penegak keadilan. Islam tidak pernah membatasi setiap orang untuk meraih suatu keadilan

---

<sup>47</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, "Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih" (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2006), h, 164

yang melekat pada diri mereka dan islam sangat menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang tanpa terkecuali.<sup>48</sup> dengan ditegakkannya hukum islam adalah untuk melindungi lima hal yaitu:

- a. Melindungi agama
- b. Melindungi jiwa
- c. Melindungi keturunan
- d. Melindungi akal
- e. Melindungi harta benda.<sup>49</sup>

Menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam suatu upaya untuk membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Dasar dari majunya suatu bangsa adalah sikap keadilan karena keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum sebagai sebuah sarana untuk memelihara suatu nilai-nilai didalam masyarakat yang disebut dengan pandangan kebenaran.

Allah memerintahkan manusia untuk berilaku adil, termasuk dalam memutuskan masalah dan memberikan kesaksian. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dilihat dari praktik yang apabila keputusan yang dijatuhkan penegak hukum memberikan ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat serta mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan itu sudah adil dan wajar dan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>48</sup> Muhammad Salda, "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional", Kanun Jurnal Ilmu Hukum/vol.22. Jurnal, April, 2020, h, 190

<sup>49</sup> Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", Universitas Islam Negeri Alaudin Dpk Universitas Hasanuddin Makassar, <https://media.neliti.com> (diakses pada 25 November 2021 jam 5:32)

lembaga pengadilan yang mereka anggap membela hak dan menghukum yang melanggar.

Membantu seseorang yang membutuhkan merupakan sebuah perintah yang sudah sejak lama Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Maidah: 2 yaitu

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.” (Q.S Al-Maidah: 2)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut dengan melakukan perintah Allah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan maka perlahan-lahan akan menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa sayang terhadap sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan dalam mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan musyawarah. Istimbat hukum islam yang digunakan pada teori hukum islam ini adalah

### 1. Mashadir al-ahkam al-syar'iyah

Secara etimologi berasal dari bahasa *al-mashdar*/المصدر bentuk jamaknya *al-mashadir* / المصادر. Dalam Islam, penggunaan istilah “sumber hukum” (*mashadir al-ahkam*) dan “dalil hukum” (*adillah al-ahkam*), oleh sebagian ulama, terkadang diartikan untuk makna yang sama. Jadi biasanya digunakan istilah *adillah al-ahkam* untuk menunjuk *mashadir al-ahkam* dan begitu pula sebaliknya.

Meskipun demikian, sebagian ulama yang lainnya membedakan kedua istilah tersebut. Menurut pendapat yang terakhir ini, bahwa “sumber hukum”

(*mashadir al-ahkam*) adalah asal hukum atau rujukan hukum, sedangkan “dalil hukum” (*adillah al-ahkam*) adalah tempat ditemukan atau sesuatu yang menunjuk kepada adanya hukum.<sup>50</sup>

Sedangkan ‘dalil hukum’ berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ‘ijma dan qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata dalil dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah<sup>51</sup>. Jadi semua jumbuh ulama telah sepakat bahwa keempat hal tersebut dapat digunakan sebagai dalil dengan syarat yakni bila ditemukan suatu kejadian pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Qur’an, jika ditemukan dalam Al-Qur’an maka dicari dalam sunnah, bila dalam sunnah juga tidak ditemukan maka harus dilihat apakah mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut dan bila tidak ditemukan juga maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan menqiaskan kepada hukum yang memiliki nash. Jadi berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara’ yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan

---

<sup>50</sup> Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 32

<sup>51</sup> Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol 1. Jurnal, Maret, 2018, h, 105

dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, ijma dan qiyas.<sup>52</sup>

Berikut pembahasan sumber utama hukum yaitu:

a. Al-Qur'an

Kata Alquran dalam bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya ' membaca. Bentuk mashdarnya artinya ' bacaan' dan 'apa yang tertulis padanya'. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an : - Secara istilah Alqur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas Al-Jurjani mendefinisikan Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an, meliputi

- a) Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- b) Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi prilaku yang buruk.
- c) Hukum-hukum *Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang

Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-

---

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 14.

batas perinsip umum Alqur'an. Perinsip umum itu adalah Tauhidullah, persaudaraan, persatuan dan keadilan

b. Al-sunnah

Nabi Muhammad sebagai utusan Allah diberikan otoritas untuk menyampaikan, menyebarkan syari'at Islam pada umat manusia. Karena itu Allah memerintah pada hambanya untuk tunduk dan taat pada utusannya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya :

36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata (Q.S Al-Ahzab:36)

Kemudian dalam surat Al-Hasyr:7

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :

7. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S Al-Hasyr: 7)

Kedua ayat di atas menunjukkan suatu pemahaman dan pembuktian bahwa mentaati Rasulullah merupakan suatu kewajiban yang tidak diperselisihkan oleh para ulama . Mentaati Rasulullah hakikatnya mentaati Allah.

Al-Syafi'i menegaskan bahwa Al-Sunnah senantiasa sejalan dengan apa yang diatur al-Qur'an dan tidak mungkin bersebrangan dengannya. Bila al-Qur'an menetapkan suatu hukum secara nash (jelas), maka Al-Sunnah menetapkan demikian pula, dan jika al-Qur'an menyebutkan suatu hukum secara global, maka Al-Sunnah akan memperinci apa yang dikandung maksud al-Qur'an. Penjelasan Al-Sunnah mestilah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan al-Qur'an. Fungsi Al-Sunnah terhadap Al-Qur'an

- 1) Sunnah Rasulullah sebagai penegasan terhadap hukum-hukum yang telah diatur dalam al-Qur'an. al-Qur'an berfungsi sebagai mustbit (penetapan hukum), sedangkan Al-Sunnah berfungsi sebagai mu`akkid (penguat) ketetapan hukum al-Qur'an
- 2) Sunnah Rasulullah berfungsi memberikan makna yang dikehendaki al-Qur'an dan memperjelas bentuk perintah apa bermaksud umum atau khusus, serta menjelaskan secara terperinci terhadap ketentuan hukum yang disebutkan oleh al-Qur'an secara global<sup>53</sup>

c. Ijma'

Menurut bahasa ijma artinya kesepakatan, kebulatan suara. Sedangkan secara istilah ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wassalam

---

<sup>53</sup> Ainol Yaqin, "Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi'I", istinbath jurnal hukum, vol 17. Jurnal, Desember, 2020, h. 252

wafat. Terhadap permasalahan hukum syar'a pada suatu peristiwa.

Ketika suatu peristiwa terjadi yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wassalam wafat dan pemecahan masalah tersebut tidak ditemukan jalan keluarnya secara tegas dan jelas dari Al-Qur'an atau as-Sunnah maka para mujtahid muslim berusaha mencari pemecahannya. Baik diselesaikan secara musyawarah ataupun dengan cara sendiri-sendiri, namun apabila hasil pemecahan tersebut dapat disepakati bersama baik langsung atau tidak langsung maka peristiwa penetapan hukum tersebut dinamakan ijma'.

a) Dasar ijma'

Surat An-Nisa : 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ط</sup>

Artinya :

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu... (Q.S An-Nisa: 59

Lafadz *ulil amri* (pemegang kekuasaan) tersebut mencakup kepada urusan duniawi seperti kepala Negara, anggota perwakilan rakyat, para menteri dan lainnya juga mencakup pada urusan *din* (agama) seperti para mujtahid, mufti, dan para ulama. Oleh karena itu bila masing-masing golongan bersepakat dalam menetapkan suatu hukum peristiwa maka wajib ditaati dan diikuti sebagaimana mentaati dan mengikuti Al-Qur'an dan hadist.

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

54

---

<sup>54</sup> <https://rumaysho.com/11968-kalau-ada-kata-sepakat-ulama.html> diakses pukul 12:41

*“sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan” ( H.R ibn Majah no. 3950, sanad hadist ini dhaif jiddan)*

b) Rukun ijma’

Para ulama *ushul* menetapkan beberapa hal yang harus ada dalam proses kesepakatan, sehingga kesepakatan itu disebut dengan *hujjah*, yaitu :

(a) Pada masa terjadinya peristiwa itu, ada beberapa orang mujtahid

Karena istilah kesepakatan tidak akan terjadi jika tidak ada bermacam-macam pendapat yang lain. Jika pada masa terjadinya peristiwa tidak ada seorang mujtahid atau hanya ada seorang saja maka tidaklah terjadi suatu ijma’ yang dibenarkan syar’a. oleh Karena itu ketika Rasulullah masih hidup tidak ada ijma’ karena Rasulullah satu-satunya orang yang mengeri hukum syar’a

(b) Semua mujtahid menyetujui atas perkara yang ditetapkan

Dalam hal kesepakatan sekalipun mujtahid itu dari golongan dan tempat yang berbeda, baik secara langsung menyatakan sepakat atau tidak langsung. Minimal tidak menentang ataupun berdiam diri. Sebab ijma’ haruslah sebuah kesepakatan dari seluruh mujtahid muslim pada saat peristiwa terjadi

(c) Kesepakatan itu diperlihatkan secara jelas oleh mujtahid

(d) Kesepakatan haruslah kesepakatan yang bulat dan utuh.

Berdasarkan keterangan rukun diatas apabila rukun-rukun ijma’telah terpenuhi maka hukum hasil ijma’ harus ditaati dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati sebagai

berijtihad baru. Sebab hukumnya sudah tetap atas dasar bahwa ijma' itu telah menjadi hukum syar'a yang *qath'i*.<sup>55</sup>

d. Qiyas

Setiap perbuatan manusia mesti bertalian dengan aturan main Hukum Islam, yang disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an atau Al-Sunnah. al-Qur'an terkadang menyebutkan secara sharih atau dengan ketentuan umum (kaidah-kaidah umum) sehingga dapat menaungi berbagai problem. Bila dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak dijumpai status hukumnya maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tak lain adalah Qiyas (analogi).<sup>56</sup>

Karena metode Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad, Al-Syafi'i memberi persyaratan yang ketat dalam melakukan Qiyas. Ia secara jelas menyatakan seseorang tidak boleh melakukan Qiyas, kecuali telah memenuhi syarat, yaitu: penguasaan terhadap kitab Allah, beserta kandungan hukumnya, nasikh-mansukh, 'am-khas, mendasarkan setiap takwil pada sunnah Rasulullah. Bila dalam Al-Sunnah tidak ditemukan, ia harus berpegangan pada Ijma', dan jika Ijma' tidak dijumpai ketetapanannya, barulah ia berpedoman pada Qiyas. Sebelum melakukan Qiyas, ia harus mengetahui sunnah-sunnah yang telah lalu, pendapat-pendapat ulama' salaf, Ijma' dan ikhtilaf para ulama', dan menguasai bahasa arab.

Disamping itu persyaratan bersifat pokok yaitu :

- a. orang yang melakukan Qiyas harus berakal sehat
- b. dapat membedakan hal-hal yang kabur dan samar
- c. tidak tergesa-gesa dalam menetapkan putusan sebelum mencapai kemantapan hati
- d. menerima kritikan dari orang lain
- e. penuh kesungguhan dalam melakukan Qiyas, dan memiliki aqidah yang kuat.

---

<sup>55</sup> Abdul Hayat, "Kehujahan Ijma Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam", *Jurnal Ilmiah Dan Sosial Darussalam*, vol.12. Jurnal, Januari-Juni, 2011, h, 23

<sup>56</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1983) , h 477

Bantuan hukum dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahany*. Kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakkan hukum dan teori HAM, teori bantuan hukum dalam Islam dan penegakkan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep; **pertama**, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*) **kedua**, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum alhuquq wa alwafibat*) dan **ketiga**, konsep penegakkan hukum hak asasi manusia (*mafhum al hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dan penegakkan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.<sup>57</sup>

Dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan keempat dalil tersebut dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ الْاَمْرِ  
 مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Bantuan hukum memang telah dikenal sejak zaman pra-islam dengan istilah lain yaitu jasa hukum. Pada saat itu belum terdapat sistem peradilan yang terstruktur dan terorganisir setiap ada persengketaan mengenai hak milik,

<sup>57</sup> Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Peradilan Agama, (Bandung: Sahifa, 2011), h.29

hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk disebut sebagai mediator yaitu orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu.<sup>58</sup>

Islam tidak pernah membatasi setiap orang untuk meraih suatu keadilan yang melekat pada diri mereka, islam selalu menjamin hak yang ada pada setiap orang tanpa terkecuali sehingga pemberian bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum harus dilakukan secara merata untuk menjamin hak-hak keadilan mereka terpenuhi tujuan dari pemerataan itu sendiri untuk menyamaratakan kedudukan setiap orang yang mencari keadilan tanpa pembatasan pencapaian sebuah Keadilan yang ingin mereka miliki.

Dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan sebagian kecil sudah meringankan beban yang ada pada mereka baik secara finansial maupun ilmu. Disamping itu islam sendiri menganjurkan untuk saling tolong menolong agar mereka terbantu dan tidak terdzolimi.

Bantuan hukum itu sendiri merupakan jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan. Sebagaimana istilah yang dipakai yaitu :

1. Hakam

perkara sengketa. Proses penunjukannya dalam fiqih islam disebut *Tahkim*. Dalam pengertian bahasa arab dari kata kerja *hakama-yuhakkimu-tahkiman* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa.

---

<sup>58</sup> A. Rahmat Royadi, Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 36

Sedangkan *tahkim* secara terminologi fiqh diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>59</sup>

## 2. Mufti

Secara etimologis, diartikan sebagai orang yang memberi fatwa, fatwa (*legal advice*), ialah suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Mufti menurut pengertian terminologinya adalah orang yang dipercayakan kepada hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Kelembagaan mufti adalah orang yang memberikan fatwa disebut ifta. Dalam perspektif hukum Nasional, mufti sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum. Kelembagaannya disebut penasehat hukum atau konsultan hukum.

Bantuan hukum juga telah dikenal dalam Islam pada saat Nabi Muhammad *Shallallallahu 'Alaihi Wassalam* selain Nabi juga Rasul beliau berperan dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya. Bahkan juga bertindak sebagai advokat, penasihat hukum, dan arbiter. Pada awalnya Nabi Muhammad *Shallallallahu 'Alaihi Wassalam* bertindak sebagai arbiter tunggal selain menjadi wasit dalam perkara Hajar Aswad, Nabi juga sering menjadi wasit dalam sengketa umat. Setelah Islam berkembang kewenangan diberikan kepada sahabat lainnya untuk menjadi mediator guna menyelesaikan persengketaan. Para sahabat *Radhiyallahu 'anhu* dituntut agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Muadz Ibn Jabal.<sup>60</sup>

Pada surat An-Nisa ayat 135 menggariskan kaidah-kaidah tersebut.

---

<sup>59</sup>T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Utama, 1997), h, 81

<sup>60</sup>Salda Muhammad, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Prodeo Legal Aid In Islamic Law and National Law", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22, no 1, 2020

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ

وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا

أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

135. "wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan"

Pada ayat ini menggariskan hal-hal tersebut. Rasulullah juga para sahabatnya telah memberikan contoh teladan dalam penjabaran kandungan ayat tersebut di dalam kasus hukum yang mereka hadapi pada waktu itu. Konsistensi mereka dalam menegakkan hukum menghasilkan wibawa hukum yang terbukti dalam sejarah.

- a. Dahulu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam mengajarkan asas keadilan ini kepada umat secara kongrit. Pada suatu kali orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelisahkan.

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَرِيشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ . فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ ( أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ) فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي . يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَبَ . فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ ( أَمَا بَعْدَ . فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكَوهُ . وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَإِنِّي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ) ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنْتَ تَوْبَتُهَا بَعْدَ . . . سَرَقَتْ فُقِطِعَتْ يَدُهَا . وَتَزَوَّجَتْ . وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>61</sup>

Dari Aisyah R.A. berkata, bahwa orang-orang Quraisy sesang menghadapi persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita (suku al-Makhzumi) yang mencuri pada zaman Nabi tatkala menaklukan Makkah, lalu mereka berkata: “siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah?”. Sebagian mereka berkata; “Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah Bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah. Maka wanita

<sup>61</sup> Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi, “Ketika Keadilan Tidak Tegak, Pertanda Bangsa ini diambang Kehancuran”, <https://sumbartoday.net> (diakses pada 25 November 2021 12:05)

tersebut dihadapkan kepada Rasulullah dan Usamah pun menyampaikan masalah wanita itu. Maka berubahlah raut wajah Rasulullah, lalu beliau bersabda: "Apakah kamu memintakan keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Maka Usamah bin Zaid berkata: "mintakanlah ampunan untukku wahai Rasulullah. Kemudian pada sore harinya beliau berdiri menyampaikan khutbah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah, lalu bersabda amma ba'du: "orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman hudud di atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya"

- b. Umar Bin Khattab, mengirim instruksi kepada Qadhi di kufah, Abu Musa Al-Asy'ari berbunyi "samakan kedudukan manusia dalam majelismu, pada wajahmu, tindakanmu dan dalam keputusanmu. Supaya yang kaya tidak menganggap wajar ketidakadilan dan yang miskin serta lemah tidak berputus asa pada putusanmu"<sup>62</sup>

Perkembangan pemberian jasa hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang kewenangan peradilannya mulai melimpah ke pihak lain yang memiliki otoritas. Umar bin Khattab mulai memenuhi peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Pada masa kekhalifahan khulafaur Ar-Rasyidin perkembangan jasa hukum mulai berkembang. Pada masa Umar bin Khattab berkuasa, ia pernah memberikan bantuan hukum kepada

---

<sup>62</sup>Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h 27

orang miskin yang mencuri. Pada waktu itu Umar berpendapat bahwa orang miskin yang mencuri tidak perlu dipotong tangan sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah: 38 yang menyebutkan bahwa:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

38. "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Pengasih dan Perkasa Lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Maidah: 38)

Dalam hal ini Umar memberikan bantuan hukum kepada pelaku pencurian dengan alasan hukum yang disampaikan oleh Umar bahwa saat ini bangsa kita sedang dilanda musibah yang disebut 'am al ramada (musim kemarau panjang yang mengakibatkan tanah gersang sehingga rakyat kesulitan mencari makan). Kasus ini terjadi pada 18 Hijriah, diman-mana tanah-tanah menjadi gersang seperti di Hijaz, Tihama dan Najd. Tindakan khalifah inilah yang disebut dengan bantuan hukum.

Dalam peradilan Islam sudah terbentuk pemikiran pemberian bantuan hukum, bantuan hukum ini diberikan kepada pencari keadilan tanpa ada pungutan biaya dari pihak pengadilan. Hal ini diperkuat dengan pandangan Ibnu Majah yang merupakan seorang fakih ia berpendapat tugas-tugas kehakiman diibaratkan seperti seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama karena itu tidak seharusnya mengambil upah atau gaji.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Dewan Pimpinan Wilayah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI)

Sejarah lahirnya Kongres Advokat Indonesia pada jumat 30 Mei 2008. KAI dibentuk oleh 3.000 peserta kongres yang terdiri oleh para advokat dari 30 provinsi. Nama KAI dipilih dengan mengalahkan dua usulan nama lainnya, yakni persatuan Advokat Indonesia (Persadi) dan Advokat Indonesia (Adi). Advokat senior Adnan Buyung Nasution yang memunculkan nama KAI selintas nama Persadi memang mirip dengan Peradi, nama adi juga kurang lebih mirip dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), “untuk menunjukkan bahwa organisasi ini dibentuk melalui kongres yang tidak hanya sah tetapi juga *legitimate*.”<sup>63</sup>

Pada saat itu kongres sepakat untuk mengangkat Buyung Nasution sebagai *Honorary Chairman* (Ketua Kehormatan). Saat itu formatur kongres menetapkan dua nama Indra Sahnun Lubis dan Roberto Hutagalung didaulat sebagai presiden dan sekretaris jenderal KAI. Penentuan jajaran pengurus lainnya disepakati oleh kongres untuk dimandatkan sepenuhnya kepada presiden dan sekjen terpilih dalam waktu sesingkat-singkatnya.<sup>64</sup>

KAI merupakan wadah bagi kalangan advokat Indonesia sesuai dengan amanat UU Nomor 18 tahun

---

<sup>63</sup> Adv. Chairul Aman, “Sejarah Berdirinya DPW KAI” (diakses 18 Juni 2021)

<sup>64</sup> <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com> (diakses 20 juni 2021)

2003 tentang Advokat. Saat itu terpilih secara aklamasi sebagai presiden Advokat Indonesia H. Indra Sahnun Lubis SH, dan sekjen Roberto Hutagalung SH sementara Advokat senior Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution didaulat sebagai *honorary chairman* (Ketua Kehormatan)

Menurut Presiden Kongres Advokat Indonesia terpilih H. Indra Sahnun Lubis SH, organisasi ini akan berusaha mengayomi seluruh advokat Indonesia dan organisasi ini akan melindungi seluruh advokat di Indonesia. Kongres saat itu merupakan sejarah bagi advokat Indonesia dimana advokat mempunyai rumah yang bebas bicara untuk kepentingan advokat sendiri, sementara sejak KAI terpilih Roberto Hutagalung menjelaskan tujuan kongres adalah membentuk wadah tunggal organisasi advokat seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kongres tersebut didukung empat organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia yang dipimpin Teguh Samudera Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Selain itu kongres berhasil menyepakati susunan formatur yang terdiri dari 15 orang. Formatu disertai tugas untuk membentuk Pengurus KAI serta merumuskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kode etik dan hukum acara mekanisme pendisiplinan. Formatu juga disertai tugas untuk mempersiapkan perangkat-perangkat KAI di daerah.

## **B. Bantuan Hukum Pro Bono**

Kata *pro bono* berasal dari bahasa latin yaitu *pro bono publico* yang artinya *for the public good* atau untuk kepentingan publik. Usaha ini ditunjukkan pada usaha yang diberikan secara ikhlas, tanpa mempertimbangkan imbalan bahkan memberikan implikasi kepada masyarakat kegiatan *pro bono* ini juga dilakukan secara luas oleh advokat dan aktivis sosial.

Bantuan hukum secara cuma-cuma (*Pro Bono*) ini tunduk pada UU nomor 18 tahun 2003. *Pro bono* dijalankan oleh seorang advokat atau organisasi advokat secara mandiri sebagai bentuk perwujudan dari *officium nobile*. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hal yang sangat penting dilakukan hal itu tercermin dalam undang-undang advokat dan diatur secara khusus pada bab VI, Bantuan Hukum cuma-cuma pasal 22 ayat 1 yaitu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Sejalan dengan UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur tentang *pro bono*. Pasal 7 huruf (h) Bab VI mengatur tentang cara bertindak menangani perkara menegaskan bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Pasal 4 huruf (f) Bab III mengatur tentang Hubungan dengan Klien yang menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa atau honorarium. Ketentuan ini

menegaskan bahwa Advokat, dalam menangani perkara, dituntut bersikap profesional, terlepas apakah perkara yang ditangani tersebut menerima honorarium (komersial) maupun perkara pro bono<sup>65</sup>. Ketentuan ini menjamin agar pencari keadilan mendapatkan akses dalam pelayanan hukum secara professional meskipun tanpa adanya honorarium.

Dikarenakan sifatnya wajib, jadi advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum secara pro bono atau secara Cuma-Cuma. Jika advokat menolak maka advokat dapat menerima sanksi yang diberikan berupa teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3-12 bulan berturut-turut atau pemberhentian tetap dari profesinya.

### **C. Visi dan Misi Dewan Pimpinan Wilayah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Provinsi Bengkulu**

Visi:

Visi KAI adalah menjadi organisasi Advokat yang profesional, berkualitas, memiliki integritas dan religius dengan menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat serta berbasis kompetensi.

Misi:

- a. membina dan mempersatukan seluruh advokat di Negara Republik Indonesia menjadi anggota KAI
- b. Peningkatan ilmu pengetahuan, profesionalisme, keahlian, sikap dan kompetensi anggota
- c. Mengawasi para advokat, menjamin hak dan kekebalan (imunitas) advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya berdasarkan undang-undang

---

<sup>65</sup> <https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>

- d. Mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, jaminan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ditingkat nasional dan internasional
- e. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan undang-undang. Serta turut aktif dalam mencari keadilan dan pembangunan hukum nasional dan internasional.<sup>66</sup>

#### **D. Struktur Organisasi DPD KAI Provinsi Bengkulu**

Berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Nomor: 005/SKEP-DPP-KAI/II/2020 tentang pengesahan susunan pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia provinsi Bengkulu masa bakti 2020-2025

##### **Dewan Penasehat:**

- a. Adv. Suimi Fales, S.H., M.H.
- b. Adv. Sohari, S.H,
- c. Adv. Ade Kosasih, S.H., M.H.

##### **Dewan Kehormatan:**

- a. Adv. H. Ali Tjasa, S.H., M.H.
- b. Adv. Irwan, S.H.,
- c. Adv. Jantoni P. Siregar, S.H.,

##### **Pengurus Harian:**

**Ketua** : Adv. Ilham Fatahilah, S.H., M.H.

**Wakil Ketua** :

- a. Adv. Rudi Firmansyah, S.H., M.H.
- b. Adv. Edi Rusman, S.H., M.H.

**sekretaris** : adv. Syaiful Anwar, S.H., M.H. CIL.

**wakil sekretaris** :

- a. Adv. Rangi Setiady, S.H., CIL.

---

<sup>66</sup> <https://www.kongresadvokatindonesiabengkulu.com> (diakses 18 juni 2021)

b. Adv. Tri martini, S.H.

**Bendahara** : adv. Liana Haryani, S.H,

**Wakil bendahara:** adv. Rizal Husin,S.H.

**Bidang-bidang organisasi dan keanggotaan :**

a. Adv. Ali Akbar, S.H.,

b. Adv. Iwan Putra, S.H.

c. Adv. Efran Haryadi, S.H.

d. Adv. M.Gunawan, S.H.,

**Hukum dan Politik :**

a. Adv. Heriyanto siahan, S.H.,

b. Adv. Norman Zuryadi, S.H.,

c. Adv. Dedi Kusnandar, S.H.

d. Adv. Sohandi, S.H.

e. Adv. Raja Huntal G.H.A. Sihinte, S.H.\

**Pendidikan dan pelatihan :**

a. Adv. Nasarudin, S.H., M.H.

b. Adv. Wahidin Kashmir, S.H.,

c. Adv. Randa Alala, S.H.

d. Adv. Dedi Kusuma, S.H.

e. Adv. Winner Maharaja Simanjuntak, S.H.

**E. Alamat dan Informasi DPD KAI**

Jalan Merapi raya 02 Kelurahan panorama, kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dekat pertamina tebeng depan Indomaret.

Website :

<https://www.kongresadvokatindonesiabengkulu.com>

kongres Advokat Indonesia merupakan sebuah wadah yang menghimpun semua advokat di seluruh Indonesia yang akan melindungi dan mengayomi dan melindungi seluruh advokat di Indonesia.

Berikut jumlah Anggota KAI di Bengkulu. Dewan Pimpinan Wilayah Kongres Advokat Indonesia memiliki wilayah kerja masing-masing yaitu di daerah 1 adalah

Provinsi, daerah 2 adalah kotamadya dan daerah 3 yaitu kabupaten.

setiap wilayah kerja yang mengepalai hanya 1 yaitu di provinsi :

Adv. Ilham Fatahilih, S.H., M.H

Berdasarkan jumlah data yang terhimpun di DPD KAI Provinsi Bengkulu berikut jumlah advokat KAI yaitu :

1. Kota Bengkulu : 39 Anggota
2. Bengkulu Selatan : 6 Anggota
3. Bengkulu utara : 6 Anggota
4. Rejang Lebong : 6 Anggota
5. Muko-Muko : 2 Anggota
6. Kepahiang : 2 Anggota
7. Seluma : 1 Anggota
8. lebong : 0 Anggota
9. Kaur : 0 Anggota
10. Bengkulu Tengah : 0 Anggota<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>arsip DPD KAI Provinsi Bengkulu pada tanggal 21 September 2021

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono Di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Oleh Advokat KAI**

Dalam rangka turut memudahkan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam menjalankan proses hukum di pengadilan maka pengadilan memiliki layanan posbakum tersendiri yaitu yang disebut posbakum pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>68</sup>

Dengan adanya posbakum di setiap Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Bab 2 pasal 3 maka akan:

- a. Meringkan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan kamardi humas Pengadilan Agama Bengkulu pada 5 Agustus 2021 Pukul 10:00

- b. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada pasal 19 Penerima Pos Bantuan Hukum yaitu yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

Mekanisme dan persyaratan pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagaimana yang sudah diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan ke pos bantuan hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan
- (2) Di permohonan pada ayat (1) dilampirkan
  - a. Foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya
  - b. Foto copy keterangan tunjangan sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya atau
  - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar biaya advokat.
- (3) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, dan pembuatan gugatan/permohonan.

Melalui penetapan ketua pengadilan memerintahkan beban biaya hukum dibebankan pada DIPA pengadilan dan terakhir pemohon mendapatkan bantuan hukum.<sup>69</sup>

Pada Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A layanan posbakumnya meliputi :

- a) Konsultasi hukum
- b) Penulisan dokumen hukum (gugatan)
- c) Bantuan untuk memperoleh layanan Advokat
- d) Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> SEMA No 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama lampiran B

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan kamardi humas Pengadilan Agama Bengkulu pada 5 Agustus 2021 Pukul 10:00

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum<sup>71</sup>. Pro bono ini sendiri merupakan bantuan hukum yang merupakan tanggung jawab profesi seorang advokat dengan untuk membantu rakyat kecil mendapatkan keadilan.

Dalam hal memberikan bantuan hukum advokat memiliki tiga cara yaitu *legal aid* (Bantuan Hukum), pro deo dan pro bono. Dalam pembahasan ini penulis hanya membahas pro bono secara rinci. Bantuan hukum pro bono ini adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma berdasarkan hati nurani dan idealisme seorang advokat yang merupakan sebuah tanggung jawab profesi yang tidak dapat ditinggalkan dalam melindungi hak bagi orang yang tidak mampu. Bantuan hukum secara cuma-cuma ini telah diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2002 Tentang Advokat pasal 22 ayat 1 bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Namun untuk pelaksanaan proses bantuan hukum secara pro bono di KAI masih terbilang kurang efektif karena keberadaan bantuan hukum pro bono ini masih dikatakan hanya bagi yang tahu. Berdasarkan wawancara yang penulis peroleh dari penelitian di kantor Kongres Advokat Indonesia bersama Adv. Rizal mengatakan :

---

<sup>71</sup>Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat Bab 1 pasal 1 ayat 2

Bahwa belum banyak masyarakat yang mengenal bantuan hukum pro bono. Hanya sebagian masyarakat saja yang tahu yaitu masyarakat yang khususnya sedang menghadapi permasalahan hukum sedangkan peran advokat yang tergabung di KAI sampai saat ini dalam mensosialisasikan bantuan hukum pro bono biasanya melalui pihak kelurahan dan kecamatan agar lebih terkondusif dan tersampaikan kepada masyarakat secara lebih meluas.

Sejauh perjalanan advokat yang tergabung di KAI jumlah persentase dalam memberikan bantuan hukum pro bono  $\pm 20\%$  dan memberikan bantuan hukum biasa (pro deo)  $\pm 60\%$  karena sekarang bantuan hukum pro bono tidak banyak lagi digunakan karena telah beralih pada yaitu bantuan hukum pro deo. Dengan adanya perbandingan tersebut membuat pro bono semakin dilupakan. Sedangkan perkara pada tahun ini sampai dengan bulan juli perkara pro bono hanya 5-6 perkara.<sup>72</sup>

Dalam pemberian bantuan hukum pro bono di Pengadilan Agama Bengkulu jenis perkara yang ditangani advokat KAI yaitu tergantung dari permasalahan klien masing-masing dalam halnya dalam lingkup Pengadilan Agama meliputi masalah perceraian, gugatan harta bersama, waris, permohonan dan cerai talak.

Dalam praktek dan proses menangani suatu perkara advokat terlebih dahulu :

- a. Bertemu calon klien dan membicarakan inti permasalahan, tidak mendaftarkan secara langsung namun advokat masih menjadi sebuah mediator untuk mendamaikan apakah kedua belah pihak akan rujuk kembali atau tetap bersikukuh bertahan dengan pendapat masing-masing untuk berpisah jika perkara terletak pada masalah perceraian.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara bersama Adv. Rizal Husin pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 10:00 di kantor DPD KAI

- b. Jika jalan damai tidak didapatkan maka advokat mendaftarkan gugatan di Pengadilan dengan mengajukan gugatan lisan atau tertulis lalu setelah perkara terdaftar di Pengadilan Agama selanjutnya menunggu panggilan sidang dari juru sita/juru sita pengganti.
- c. Pemanggilan oleh juru sita/juru sita pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil oleh pihak tidak ditemukan alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.
- d. Jika para pihak sudah dipanggil dan sudah datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri kemeja piket informasi yang tersedia.

Dalam tahapan-tahapan di persidangan ada upaya-upaya yang harus dilalui sebelum mencapai keputusan disinilah letak prosesnya yaitu:

- a. Upaya Perdamaian  
Pada perkara perceraian, seperti perkara cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No. 7 Tahun 1989 dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa biaya. Jika terjadi perdamaian maka perkaranya dicabut oleh penggugat/pemohon dan perkaranya telah selesai

dan apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya.<sup>73</sup>

c. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban dari tergugat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconpensi (gugatan balik), dan pihak tergugat tidak perlu membayar biaya perkara.

d. Replik (Penggugat)

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat.

e. Duplik (Tergugat)

Setelah penggugat menyampaikan replik, lalu tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi dupliknya. Pada tahap ini dapat dapat diulang-ulang sampai ada

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara bersama Adv. Heriyanto Siahan pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 10:20 di kantor DPD KAI

titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dikatakan cukup oleh hakim dan masih terdapat hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka dilanjutkan ke tahap pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap ini penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat seperti buku nikah, kartu keluarga, dan akte kelahiran maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Dalam hal ini advokat selaku kuasa hukum hanya mendampingi masalah perceraian klien.<sup>74</sup>

g. Kesimpulan Para Pihak

Penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan dapat berupa tulisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia, dalam rapat ini semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting Opinion*).

i. Putusan Hakim

Setelah dibacakan putusan hakim maka penggugat dan tergugat berhak menjalankan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara bersama Adv. Tri Martini pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 10:40 di kantor DPD KAI

diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka juru sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.<sup>75</sup>

- j. Pengambilan akta cerai, jika perempuan yang mengajukan gugatan tetapi jika laki-laki yang mengajukan gugatan permohonan cerai talak ada pembacaan inkar talak setelah putusan.

Berikut di bawah ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilampirkan dalam pengajuan bantuan hukum pro bono terkait dengan penanganan masalah di Pengadilan Agama Kota Bengkulu adalah dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang didapatkan dari kelurahan tempat domisili.
- b. Kartu Tanda Penduduk
- c. Kartu Keluarga
- d. Bukti berupa buku nikah yang menyatakan calon klien adalah pasangan suami istri untuk menangani perkara perceraian, gugatan harta bersama dan talak.

Di dalam menangani sebuah perkara setiap advokat memiliki hambatan-hambatan untuk menyelesaikan perkara baik di pihak klien maupun advokat sendiri. Berikut hambatan-hambatannya adalah :

- a) Klien tidak mempunyai Surat keterangan Tidak mampu (SKTM) alasannya karena terkadang calon klien tidak berdomisili di Bengkulu karena klien berada di daerah dan tinggal di Bengkulu hanya

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara bersama Adv. Nasarudin pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 11:00 di kantor DPD KAI

sementara dan juga dari pihak kelurahan belum mengetahui bahwa klien ini adalah warga di daerah tersebut

- b) Komunikasi dengan klien sering terputus terkait masalah keberadaan klien karena dengan alasan klien berada diluar kota tidak berdomisili ditempat advokat berada, terkait pada perkara harta bersama terkendalanya terletak pada masalah bukti-bukti harta bersama.<sup>76</sup>

Sebagai Advokat pro bono yang menjadi informan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan pro bono di Indonesia terkhususnya di Provinsi Bengkulu meskipun tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya memiliki banyak kendala. Termasuk faktor finansial pribadi semakin berpengaruh jika kasus yang ditangani memiliki jarak tempuh yang jauh dari tempat kerja advokat.

Sebagai seorang advokat yang memiliki tanggung jawab profesi sebagai *officium nobile* pada hakikatnya mempunyai rasa ingin saling membantu kepada setiap masyarakat yang memerlukan bantuan hukum agar hak-hak mereka yang tertindas dapat diperjuangkan di meja keadilan karena probono ini mengakar kepada nilai luhur pribadi advokat yang peduli dan ingin membantu proses hukum untuk mereka yang membutuhkan.<sup>77</sup>

Harapannya dalam memberikan bantuan hukum pro bono bisa mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya Karena pro bono ini merupakan bantuan hukum cuma-cuma yang secara wajib harus diberikan

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara bersama Adv. Efran Hayardi pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 11:15 di kantor DPD KAI

<sup>77</sup> Hasil wawancara bersama Ketua DPD KAI pada tanggal 4 Agustus 2021 Pukul 10:00 di kantor DPD KAI

kepada orang yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum.<sup>78</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu**

Proses pemberian bantuan hukum pro bono di Pengadilan Agama Bengkulu tidak terlepas dari tinjauan hukum islam bagaimana islam memandang bantuan hukum pro bono yaitu jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma dan termasuk merupakan kewajiban yang sangat penting dalam diri advokat sebagai manusia dan hamba Allah.

Pemberian bantuan hukum kepada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat membantu beban yang ada pada mereka yang tidak mampu secara finansial dan ilmu, mereka juga terbantu dengan bagaimana cara berperkara di pengadilan. Disamping itu islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan agar mereka terbantu dan tidak terdzholimi dalam mencari sebuah keadilan untuk diri mereka sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Al-imran dijelaskan

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤٤﴾

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara bersama Bendahara DPD KAI pada tanggal 4 Agustus 2021 Pukul 10:10 di kantor DPD KAI

*“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” ( Q.s. Al-Imran 104)*

Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pemahaman hukum yaitu, islam sendiri menganjurkan untuk berbuat baik begitu halnya dengan pemberian bantuan hukum adapun unsur didalamnya yaitu membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, khususnya dalam penyelesaian perkara diranah peradilan.

Sementara itu bantuan hukum dalam islam berasal dari teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki setiap manusia memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabatnya. Prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum dalam islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad.

Pemberian bantuan hukum dalam perpektif islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian perkara. Proses penunjukkan hakam tersebut dalam fiqh islam disebut Tahkim. Dalam pengertian bahasa arab dari kata kerja *Hakkama-Yuhakkimi-tahkiman* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.

Adapun pemberian bantuan hukum secara pro bono pada advokat KAI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 pasal 22 ayat 1 bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dan aturan itu telah jelas juga menurut hukum Islam karena mengandung asas menyeru kepada kebaikan seperti yang ada pada surat Ali-Imran ayat 104.

Ayat ini merupakan sebagai dalil yang jelas bahwa Allah memerintahkan setiap manusia untuk menyeru kepada kebaikan menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya Allah melarang kita tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kemudian selanjutnya dalam Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (An-Nahl ayat 97) ”*

Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa pemberian atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itu sangat

dianjurkan dan salah satu dari tujuan hukum islam yaitu untuk memudahkan manusia agar bahagia di dunia dan akhirat maka pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah memberikan kemudahan dan kemaslahatan untuk masyarakat miskin yang mencari keadilan. Dalam islam sangat dianjurkan untuk senantiasa berbuat kemashalatan dalam arti dapat memberi kemanfaatan kepada sesama.

Sebagaimana islam menciptakan kemaslahatan untuk memelihara tujuan syara. Maka advokat KAI dalam melakukan berbagai program bantuan hukum kemashalatan seperti bantuan hukum pro bono di pengadilan Agama selama pelaksanaan masih dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat islam maka dipandang perlu untuk terus melaksanakan dan lebih menggiatkan lagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma tersebut karena ini merupakan sebagai bentuk implementasi dari makna sebuah kebaikan terhadap sesamanya dengan membantu memenuhi kewajiban seorang individu terhadap individu yang lain. Dengan adanya saling melengkapi pemenuhan hak dan kewajiban ini masing-masing individu akan mengarah pada terjalannya hubungan dan tatanan masyarakat yang damai dan terbuka.

Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma hukumnya mubah karena memberikan kemanfaatan dan dampak yang baik untuk masyarakat yang sedang berjuang mendapatkan keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Simpulan dari hasil penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu) yaitu sebagai berikut:

#### **1. Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu**

Untuk mendukung sebuah keadilan maka setiap pengadilan menyediakan layanan posbakum tersendiri yang telah tersedia di semua pengadilan. Layanan posbakum ini bertujuan agar pencari keadilan lebih mudah untuk mendapatkan akses layanan informasi dan konsultasi. Khususnya informasi mengenai bantuan hukum untuk para pencari keadilan, pro bono merupakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma untuk merealisasikan hal tersebut dengan membantu rakyat menengah kebawah dalam memperoleh keadilan. Berikut tahapan-tahapan dalam memberikan bantuan hukum pro bono di Pengadilan Agama :

- a. Seorang calon klien yang mempunyai permasalahan datang ke kantor advokat KAI
- b. Lalu ketua advokat KAI menyarankan advokat yang akan membantu menyelesaikan masalah

- c. Calon klien mengkonsultasikan permasalahannya dengan advokat
- d. Jika ini dalam masalah perceraian maka sebelum ke pengadilan advokat menjadi mediasi apakah mereka tetap melanjutkan gugatan atau rujuk kembali
- e. Jika tidak ditemukan titik terang perdamaian, maka
- f. Advokat mengajukan gugatan lisan atau tertulis ke pengadilan Agama
- g. Pemanggilan oleh juru sita / juru sita pengganti kepada pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. Jika pada saat dipanggil tetapi tidak ditemukan alamatnya maka panggilan disampaikan melalui kepala desa/ lurah di mana para pihak bertempat tinggal.

Meskipun dalam prosesnya masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala secara teknis di lapangan yang menjadi salah satu penghambat berjalannya proses bantuan hukum yaitu karena jarak dan komunikasi yang terkadang jauh antara advokat dan calon klien atau klien yang bisa dikatakan sudah berjalan 60% mengingat hanya sebagian masyarakat yang tahu tentang bantuan hukum pro bono terkhususnya masyarakat yang terlibat dengan persoalan hukum namun hal ini dapat teratasi dengan adanya proses sosialisasi dan penyuluhan tentang bantuan hukum khususnya pro bono dan kegigihan advokat dalam membantu sesama. Sehingga

penerapan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 belum sepenuhnya berjalan cukup baik hanya sebagian advokat yang masih mepergunakan jasa tersebut.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu**

Dalam tinjauan hukum islam yang sudah dijelaskan di pembahasan melalui dalil Al-Qur'an Surat Al-imran:104 dan An-Nahl:97, pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma hukumnya wajib karena memberikan kemanfaatan dan dampak yang baik untuk masyarakat yang sedang berjuang mendapatkan keadilan. Islam sendiri menganjurkan untuk berbuat baik begitu halnya dengan pemberian bantuan hukum adapun unsur didalamnya yaitu membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, khususnya dalam penyelesaian perkara diranah peradilan.

Praktek bantuan hukum pro bono memang sudah benar dan sangat dianjurkan untuk membela hak asasi manusia dihadapan hukum Allah untuk menjunjung tinggi keadilan. Sesuai dengan Konsep pemberian bantuan hukum dalam hukum islam yang telah diajarkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wassalam*.

## B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kedepan kebijakan lembaga Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia seharusnya lebih menyebarluaskan informasi tentang bantuan hukum pro bono sehingga masyarakat di setiap pelosok negeri mengerti atau tahu bantuan hukum probono. Perlu adanya sosialisasi berkala setiap titik kelurahan untuk mendorong dan membina masyarakat agar tahu hukum.
2. Untuk advokat yang tergabung dalam KAI perlu adanya lebih mengadakan kerja sama dengan lembaga lain untuk lebih mengenalkan pro bono karena bantuan pro bono sampai saat ini sudah sulit ditemukan, hanya beberapa persen yang masih menggunakannya, lambat laun akan mulai tergantikan dan ditinggalkan. Karena pro bono ini merupakan profesi yang mulia bagi seorang advokat *officium nobile*.
3. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pro bono oleh organisasi advokat agar pelayanan pro bono dapat lebih terdokumentasi dan terukur menjadi suatu hal penting jika organisasi advokat serius untuk menjadikan program pro bono sebagai upaya sumbangsih organisasi advokat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Achmadi Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2005
- Alauddin, *Hukum Advokat Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam perkara pidana sebagai perwujudan Restorative Justice*, Bengkulu Vanda: menebar ilmu dan kebaikan, 2015
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002
- Arifin Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- A. W, Khalaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- Buyung Adnan Nasution, A., et.al.,, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan LBH* Jakarta 2007
- Buyung Adnan Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2007
- Depag RI, *Al-Qur;an dan terjemahan.....*,
- Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Hendra Frans Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2009
- Hendra Frans Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011
- Hendra Frans Winarta, *Advokat Indonesia Citra*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

- Idris asy-Syafi'i Muhammad bin, *ar-Risalah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983
- Kusnadi Didi, *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Sahifa, 2011
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Pandu Yudha, *Klien dan Penasehata Hukum Dalam Perpektif Masa Kini*, Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2011
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Sudjana Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo
- Suggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Swandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitataif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Sri Hartini dan A. Rahamat Royadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Shiddieqy T.M. Hasbi ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Utama, 1997

Sulaiman Abdul Wahab Ibrahim Abu, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006)

Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1981

Subadi Tjipto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati 2002

Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih* Jilid 1 Jakarta: Kencana, 2011

Usman Suparman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

## **C. Artikel Jurnal**

Astuti Tri Handayani, “*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*”, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 1/vol 9, jurnal, 10, 2015

Anton Herman, Chorust, “*legal Profession in Ancient Anthents*” *Notre dame Law Review*, Vol 29, No 3, 1954

Bengkulu.bps.go.id diakses 19 Februari jam 9:00  
Hamid Sandra, “*Panduan Pro Bono Country Representative of the Asia Foundation*”, Desember, 2019

Hayat Abdul, *“Kehujahan Ijma Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam”*, Jurnal Ilmiah Dan Sosial Darussalam, vol.12. Jurnal, Januari-Juni, 2011

Monika Suhayati, *“Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat”*, Jurnal Negara Hukum, vol 3, nomor 2, Jurnal, Desember, 2012

Muhammad Salda *“Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Prodeo Legal Aid In Islamic Law and National Law”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22, no 1, 2020

Rahmat, Diding *“Impementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”*, Jurnal Unifikasi, vol 4, jurnal, Januari, 2017

Mustakim, *“Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia”*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER”, vol. 6 jurnal, Desember, 2020

Sulistiani, Siska Lis, *“Perbandingan Sumber Hukum Islam”*, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, vol 1. Jurnal, Maret, 2018

Yaqin, Ainol, *“Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi’I”*, istinbath jurnal hukum, vol 17. Jurnal, Desember, 2020

#### **D. Link Internet**

[sip.pa-bengkulukota.go.id](http://sip.pa-bengkulukota.go.id) diakses pada 30 maret 2021, diakases 22:00

<https://www.kongresadvokatindonesiabengkulu.com> diakses 18 juni 2021, 20:00

<http://asosiasiadvokatindonesia.id> diakses pada 16 September 2021, 1:12

<http://www.pewartakabarindonesia.blogspot.com> diakses pada 20 Juni 2021, 1:15

[https://www. Kenny Wiston.com/bantuan-hukum-antara-pro-bono-dan-pro-deo/](https://www.KennyWiston.com/bantuan-hukum-antara-pro-bono-dan-pro-deo/) diakses pada 31 Oktober 2021, 0:00

<https://staff.uny.ac.id> Teori Metodologi Penelitian, ( 13 Januari 2022)

<https://rumaysho.com/11968-kalau-ada-kata-sepakat-ulama.html> (24 januari 2022)

### **E. Artikel Internet**

Asiah Nur, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Alaudin Dpk Universitas Hasanuddin Makassar, <https://media.neliti.com> (diakses pada 25 November 2021)

Ubaidah Abu Yusuf As Sidawi, “Ketika Keadilan Tidak Tegak, Pertanda Bangsa Ini diambang Kehancuran”, <https://sumbartoday.net> (diakses tanggal 25 November 2021)

### **F. Skripsi / Tesis**

Inkananda, Festy Universitas Gadjah Mada dengan judul “ *implementasi kewajiban advokat dalam pendampingan perkara perdata secara ProBono menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat di Sleman*”, 2017  
[Etd.respository.ugm.ac.id](http://Etd.respository.ugm.ac.id) diakses pukul 22:25

Pranoto, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan judul “ *Implementasi Bantuan Hukum Oleh Advokat terhadap tersangka dan terdakwa tidak mampu (Studi diwilayah Pengadilan Negeri Purwokerto)*”, 2011

I Khozanah, Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “*Sejarah Bantuan Hukum diIndonesia*”  
<http://eprints.walisongo.ac.id> diakses pukul 01:12

Ima Riska Yanti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah dengan judul “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus diKantor Hukum Polis Abdi Hukum STIH PADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam*”, 2018

Setiawan Aziz, *“Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”*, Lampung 2021

<https://repository.radenintan.ac.id>

Zain Rizki purnama *“Pemberian bantuan hukum ProBono oleh advokat dikota Padang terhadap perkara pidana sebagai salah satu bentuk implementasi dari undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat”*, Padang : universitas Andalas: skripsi, 2018

Scholar.unand.ac.id diakses pukul 23:42

<https://kbi.we.id/bantuan.html> diakses pukul 23:05

## **G. WAWANCARA**

Eftran Haryadi, wawancara anggota Advokat Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu 3 Agustus 2021

Heriyanto Siahian, wawancara anggota Advokat Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu 3 Agustus 2021

Ilham Fatahilah, wawancara Ketua Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu 4 Agustus 2021

Kamardi, wawancara Humas Pengadilan Agama Provinsi Bengkulu 5 Agustus 2021

Liana Haryani, wawancara Bendahara Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu 4 Agustus 2021

Nasarudin, wawancara anggota Advokat Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu 3 Agustus 2021

Rizal Husin, wakil bendahara Advokat Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu 3 Agustus 2021

Tri martini, wakil sekretaris Advokat Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu 3 Agustus 2021



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

In. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

Nama : Rara Astina Fauziah Hakim  
Nim : 171100011  
Jur/Prodi : HTM.

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu /31 Juli 2019 08:06 WIB	Liga Kartena 151620085	Percepsi Masyarakat terhadap arahan menurut Tujuan hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bkl)	1. Wary Rohmad, S.Ag., M.A 2. Etry Mike, M.H	1. 2.
2.	Rabu/31 Juli 2019 08:52 WIB	Shella Andri Astuti 151620089	Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Bank Bimbingan Masyarakat Syariah (BPMBS) Muamalat	1. Khairun Dr. H. Khairudin M.Ag 2. Wahyu Abalul Jafar, M.H.	1. 2.
3.	Rabu/31 Juli 2019 09:50 WIB	Jumodhi Akikbol 1416153398	Persepsi Sukanya implementasi Perda Kota Bkl No 2 thn 2018 ttg penyelenggaraan tertib umum dan tertib lingkungan masyarakat dan perlindungan	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2.
4.	Rabu/31 Juli 2019 11:04 WIB	Wahyu Ningrih 1516150079	mayoritas (studi kasus) partisipasi pemerintah sebelum-cara, et al. Tubungon Keselamatan antara Mada dan terdapat permasalahan hukum dalam perspektif hukum Islam	1. Dr. H. Khairudin M. Ag 2. Etry Mike, S.H.	1. 2.
5.	Rabu /31 Juli 2019. 13:04 WIB	Tri Lestari 1516180002	Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik Akad murabahah di Brl syariah cabang panorama Bengkulu	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Wahyu Abalul Jafar, M.H.	1. 2.
6.	Senin /26 Agustus 2019 08:16 WIB	Miftah Fadhillah 1416123825	Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelenggaraan kredit modal pendanaan Almsabah pada BMT terdapat sejawata unitoof di desa kembang	1. Dr. H. Khairudin M. Ag 2. Etry Mike, M.H.	1. 2.
7.	Senin /26 Agustus 2019 09:11	Rita Rianto Prayogo 1416151928	Analisis implementasi permenas RI no. 14 tahun 2019 tentang pedoman pembiayaan dan pengawasan proses transaksi syariah di desa Sela kembangan Kaur	1. Dr. Jumarto, M. Ag 2. Etry Mike, S.H.	1. 2.
8.	Selasa /27 Agustus 2019 09:00	Rita Rahmi 1516120087	Penerapan hukum kopi akibat hutang piutang toko kopi pengembang. Ekonomi Islam di desa Waring Pekat kec. Muara Kemuning	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Yovantha Maar, M. H.	1. 2.
9.	Selasa /27 Agustus 2019 10:00.	Widyia Eka Diribawa 151650021.	Implementasi pasal 5 ayat 11 pp 74053 Th 2018 ttg disiplin pegawai negeri sipil (studi lapangan) di desa Gading Campa Koba Bengkulu	1. D. Murnidin, S. Ag 2. Wary & Gunawan, M. H.	1. 2.
10.	Selasa /27 Agustus 2019 11:00	Witi Siptimun 151650067	Implementasi Permenagri 110 tahun 2018 pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan rumah tangga (RT) di desa	1. Dr. Imam Syahid, M. H. 2. Fauzan, M. H.	1. 2.

Ar pekat kec. Sukaraya  
Bengkulu, 20 Oktober 2020  
Plt. Ketua Prodi HTM

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP: 198203182010011012



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**RUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Para Astina Fauziah Hakim  
Nim : 1711150011  
Jur/Prodi : Syariah / HTM

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 16/10/2019 09.45	DHA Karolina (1316120058)	Implementasi LPP 2016-2019 merek. Studi Kasus: Pengawasan merek Komoditas di Bengkulu dan Aceh	1. Dr. Imam Manda 2. Etry Mike S.H.	1. 2.
2.	Kamis 13/10/2019 08.00	Rahmad Perdana (141613445)	Analisis proses penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Teladan Kec. ...)	1. Masril, M.H. 2. Fauzan M.H.	1. 2.
3.	Selasa 6/10/2019 08.00	Niko Kwardi 1316110008	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacuk Kanna Aceh	1. Drs. H. Supardi, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadani, S.H., M.H.	1. 2.
4.	Selasa 6/10/2019 10.00	Tri Wulan Sri Mulyani	Tinjauan HK dalam Peradilan Sistem Upah perikanan Di Perung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko	1. Drs. H. Saunagar, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadani, S.H., M.H.	1. 2.
5.	Selasa 8/10/19	Radhia Anggra Kusuma 1516150073	Implementasi Penetapan dan Mekanisme Rerestruksi Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan	1. Dr. H. Supardi, M.Ag 2. Etry Mike, M.H.	1. 2.
6.	Rabu 16/10	Nadia Putri Amelia	Peraturan HTM tentang Perhadapan Masyarakat di Labak Kabupaten Muko Bengkulu	1. Dr. H. Supardi, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadani, S.H., M.H.	1. 2.
7.	Senin 4/10	Iiham Af Al Muband	Tanggung jawab pemerintah dalam masalah penanganan masalah di kota Bengkulu perspektif HTM	1. Jusmita, M.A. 2. Fauzan, M.H.	1. 2.
8.	Kamis 6/10	Sustawati	Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi UU no 30 thn 2002 pasal 14 pasal 15 dan pasal 16 dalam masalah pemangku per	1. Dr. H. Saunagar, M.Ag 2. Etry Mike, M.H.	1. 2.
9.	Selasa 18/10/2020	Amiy Mue Anuta	Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Bait Sakti di tingkat Kabupaten Bermanteri N 2016 th 2017 dan pengarusutamaan	1. Dr. H. Jibha Kardi, M. Hum 2. Etry Mike S.H.	1. 2.
10.	Selasa 29/12/20	Ade Rizka Sari	Praktik produksi, marketing yang berasal dan besan dari sektor pertanian di	1. Dr. H. Saunagar, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadani, S.H., M.H.	1. 2.

pandemi Covid 19 menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus Bengkulu, 20 oktober 2020)  
Demperyikan PTG Ketua Prodi HTN  
Pw 03 kel. pengajaran  
Kec. pengajaran Islam  
kota pengajaran

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP: 198203182010011012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0463 /In.11/F.I/PP.00.9/03/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Pra-Penelitian

08 Maret 2021

**Kepada**

**Yth, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA**  
**di-**

**Bengkulu**

*Assalamu'alaikumWr .Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama :

Nama : Rara Astina Fauziyah Hakim

NIM : 1711150011

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara ( HTN)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Pra-Penelitian guna melengkapi data penulisan Proposal skripsi yang berjudul: "Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Probono Pada Pengadilan Agama Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Pada DPD KAI Provinsi Bengkulu)".

Tempat penelitian: Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr .Wb*

Wassalam  
An, Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag

NID. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 06 Januari 2021  
Nama : Rara Astina Fauziyah Hakim  
NIM : 1711150011  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara ProBoNo Pada Pengadilan Agama Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Pada DPD KAI Provinsi Bengkulu)	 <u>Rara Astina Fauziyah Hakim</u>	1. Rohmadi, M.A	1. 
		2. Ade Kosasih, S.H., M.H	2. 

Wassalam,  
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

  
Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rara Astina Fauziyah Hakim  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul	Perbaiki sesuai hasil seminar.
2.	Latar belakang	
3.	Metode Penelitian	
4.	Footnote	

Bengkulu, 06 Januari 2021  
Penyeminar I

Rohmadi, M.A  
NIP. 19710320 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 06 Januari 2021  
Nama : Rara Astina Fauziyah Hakim  
NIM : 1711150011  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara ProBoNo Pada Pengadilan Agama Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Pada DPD KAI Provinsi Bengkulu)	 <u>Rara Astina Fauziyah Hakim</u>	1. Rohmadi, M.A	1. 
		2. Ade Kosasih, S.H., M.H	2. 

Wassalam,  
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

  
Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rara Astina Fauziyah Hakim  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul (lebih spesifik dengan permasalahan)	Perbaiki sesuai hasil seminar.
2.	Latar belakang	
3.	metode penelitian	
4.	Sistematika penulisan.	

Bengkulu, 06 Januari 2021  
Penyeminar II

  
Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0857/In.11/F.I/PP.00.9/07/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

21 Juli 2021

**Kepada  
Yth, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia  
Provinsi Bengkulu  
di-  
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bngkulu Tahun Akadcmik 2021 atas nama:


Nama : Rara Astina Fauziyah Hakim  
NIM : 1711150011  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Bantuan Hukum Secara Probono Di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada  
DPD KAI Provinsi Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia  
Provinsi Bengkulu.

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An/ Dekan,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0857/In.11/F.I/PP.00.9/07/2021 21 Juli 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada  
Yth, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia  
Provinsi Bengkulu  
di-  
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Rara Astina Fauziyah Hakim  
NIM : 1711150011  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Bantuan Hukum Secara Probono Di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada  
DPD KAI Provinsi Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia  
Provinsi Bengkulu.

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An, Dekan,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP. 19710624 199803 2 001



DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PROPINSI BENGKULU  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

*The Congress of Indonesian Advocates*  
Jalan Merapi Raya No. 02 Rt. 09 Rw. 03 Lantai III Dp. Indomaret Kelurahan  
Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu -  
Handphone : 081367387166

**SURAT KETERANGAN**  
NO: 021/KET.P-/DPD-KAI/BKL/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:  
Advokat **ILHAM PATAHILLAH, S.H.MH.C.Me** Selaku Ketua Dewan  
Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD) K.A.I Propinsi  
Bengkulu,  
Dengan ini Menerangkan, bahwa nama Mahasiswa :

Nama : RARA ASTINA FAUZIAH HAKIM  
NIM : 1711150011  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN : SYARIAH  
INSTANSI : UNIVERSITAS ISLAM FATMAWATI BENGKULU

Bahwa nama tersebut diatas benar pernah dan telah melakukan penelitian ilmiah dengan metode pengumpulan data dan wawancara di kantor sekertariat dewan pimpinan daerah **kongres advokat Indonesia** provinsi Bengkulu sejak 20 Juli hingga 30 Agustus 2021 penelitian tersebut dipergunakan untuk kebutuhan penulisan skripsi yang judul **tinjauan hukum islam terhadap pemberian bantuan hukum probono di pengadilan agama provinsi Bengkulu (studi pada advokat kongres advokat Indonesia provinsi Bengkulu)**

Demikianlah Surat keterangan ini dipergunakan sebagai Keterangan yang syah sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bengkulu, 11 Oktober 2021  
Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia  
(DPD-KAI) Propinsi Bengkulu.



**ADV. ILHAM PATAHILLAH, S.H.M.H.C.Me**  
KETUA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0759/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

14 Juni 2021

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :0759/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP : 197103201996031001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ade Kosasih, SH. MH  
NIP : 198203182010011012  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Rara Astiana Fauziyah Hakim  
NIM/ Prodi : 1711150011/HTN  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono Di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada DPD KAI Provinsi Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP. 19710624 199803 2 001

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Batang Hari No.108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192  
Website : <https://www.dpmpstp.bengkuluprov.go.id> | Email : [dpmpstp@bengkuluprov.go.id](mailto:dpmpstp@bengkuluprov.go.id)

BENGKULU 38223

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/82.650/663-OL/DPMPSTP-P.1/2021

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 2528/UN30.13/PP/2021, Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 27 Juli 2021

Nama / NPM : RARA ASTINA FAUZIYAH HAKIM / 1711150011  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara ProBono di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada DPD KAI Provinsi Bengkulu)  
Daerah Penelitian : Kantor Dewan Perwakilan Daerah Kongres Advokat Indonesia Bengkulu  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 29 Juli 2021 s.d 31 Agustus 2021  
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 29 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU,



**KARMAWANTO, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196901271992031002



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rara Astina Fauziyah H  
NIM : 1711150011  
Jurusan: Syaria'h  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Rohmadi, M.A  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono di  
Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat  
KAI Provinsi Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	24 November 2021	Bab 2 Teori Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cantumkan sumber buku</li><li>- Tulis teks bahasa arab pada hadist tersebut</li></ul>	
2.	29 November 2021	ACC		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

--	--	--	--	--

Bengkulu, 29 November M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,  
Kaprodi HTN

  
(Ade Kosasih, S.H., M.H)  
NIP. 198203182010011012

  
(Rohmadi, M.A)  
NIP. 19710320 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rara Astina Fauziyah H      Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIM : 1711150011      Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Jurusan: Syaria'ah      Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono di  
Prodi : Hukum Tata Negara      Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat  
KAI Provinsi Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu / 22 september 2021	Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Daftar Pustaka <ul style="list-style-type: none"><li>- Peletakan spasi</li><li>- Sistematika penulisan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tulis sub bab di pertebal (bold)</li><li>- Perjelas sumber pada footnote</li><li>- Perdalam pembahasan pada Bab 4</li><li>- Perjelas kembali penjelasan hukum islam</li><li>- Uraikan tahapan secara singkat pada kesimpulan</li></ul>	
2.	Rabu / 13 oktober 2021	Bab 4, Bab 5 dan Daftar Pustaka <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan bab 4</li><li>- Penulisan memperhatikan sistematika penulisan</li><li>- Perhatikan dan gunakan ejaan yang benar</li><li>- Kesimpulan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan sistematika penulisan</li><li>- Jangan banyak typo</li><li>- Pembahasan diperdalam</li><li>- Kesimpulan muat syarat-syarat penerima bantuan hukum probono</li><li>- Alternatif lain jika tidak ada SKTM</li></ul>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

3.	Rabu / 21 oktober 2021	Bab 1, dan Bab 2, - bagian subjek (informan penelitian) - Tambah penjelasan Prodeo dan bantuan Hukum ( <i>legal aid</i> )	- Revisi  - Revisi	  
----	---------------------------	---	--------------------------	--

Mengetahui,  
Kaprod HTN

  
(Ade Kosasih, S.H., M.H)  
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, ..... M

..... H  
Pembimbing II

  
( Ade Kosasih, S.H., M.H)  
NIP. 198203182010011012

## Plagiasi ke 4

### ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Defense University Student Paper	4%
2	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	4%
3	www.1800agent4u.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	2%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	docs.wixstatic.com Internet Source	1%
7	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%



